



PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023

2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH



PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023

2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH



**Pemerintah
Kabupaten Gresik**

**Judul: LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK - TAHUN 2023**

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik

2024



Pemerintah
Kabupaten Gresik

Kata Pengantar



engan memanjatkan puji syukur kehadiran *Allah* SWT, atas hidayah-Nya sehingga pada tahun ini dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang terdapat di negara berkembang termasuk Indonesia. Tantangan ini membuat pemerintah berkepentingan untuk lebih serius memformulasikan kebijakan yang utuh dalam penanggulangan kemiskinan. Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik telah dirumuskan pondasi kebijakan yang secara eksplisit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan sekaligus memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin nasional. Untuk mewujudkan target-target yang tercantum dalam RPJMD, maka diperlukan pendekatan baru yang mampu mengakselerasi proses peningkatan capaian. Strategi mewujudkan percepatan tersebut ditempuh melalui dua cara yaitu peningkatan efektifitas program dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, setiap tahun menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) untuk disampaikan kepada Bupati Gresik dan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dokumen ini memberikan data dan fakta bagaimana strategi yang dibangun dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik. Dari data yang disampaikan,

diharapkan tergambar capaian positif sekaligus kekurangan berbagai program yang telah dilakukan terhadap perkembangan beberapa indikator utama kemiskinan.

Sebagai sebuah kerja sistem, kita tentu memahami bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebersamaan, sinergi lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan. Kita mengapresiasi peran sinergis swasta yang telah berkontribusi dalam program sosialnya. Pada saat yang sama, kita harapkan agar masyarakat semakin mampu menggalang modal sosialnya seperti solidaritas, kepercayaan dan gotong royong untuk mendorong lebih banyak masyarakat menikmati kesejahteraan.

Ucapan terima kasih atas kerjasama semua pihak dalam mewujudkan prestasi bersama yang telah dicapai sejauh ini. Namun kami percaya, bahwa kita tidak cepat berpuas diri. Capaian di Tahun 2023 ini akan menjadi pendorong kita untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya, semoga *Allah* SWT senantiasa memberikan hidayah dan meridloi segala upaya kita bersama dalam mewujudkan gerakan bersama Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gresik, Aamiin.

Gresik, Juni 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Selaku
Sekretaris TKPK Kabupaten Gresik

EDY HADISISWOYO, S.H., M.M

Pembina Utama

NIP. 19680503 199703 1 011



Ringkasan Eksekutif

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berada pada angka 10,96 persen, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,1 persen poin bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022. Capaian ini masih lebih tinggi terhadap capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur yang sebesar 10,35 persen maupun capaian Nasional yang tercatat sebesar 9,36 persen. Turunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 diikuti dengan turunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan dan nilai indeks keparahan kemiskinan. Pada tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 1,63 persen dari semula sebesar 2,17 persen di tahun 2022, sedangkan indeks keparahan kemiskinan naik menjadi 0,38 persen dari semula sebesar 0,89 persen di tahun 2022. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa program-program penanggulangan kemiskinan di tahun 2023, baik program nasional dan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah beserta stakeholder di Kabupaten Gresik, selain mampu menurunkan persentase penduduk miskin juga mampu memperpendek kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Jika merujuk pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik untuk Tahun 2023 hampir mencapai target RPJMD, yang menetapkan target pada Tahun 2023 berada pada angka 10,00-10,70 persen.

Pada saat yang sama, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2023 TPT Kabupaten Gresik berada pada angka 6,82 persen, turun dibanding capaian tahun 2022 yang tercatat sebesar 7,84 persen. Capaian TPT Kabupaten Gresik Tahun 2023 masih lebih tinggi terhadap rata-rata capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4,88 persen maupun capaian Nasional yang berada pada angka 5,32 persen.

Meski capaian TPT tahun 2023 telah lebih baik/turun dibandingkan tahun 2022, akan tetapi selama lima tahun terakhir (tahun 2019-2023) masih menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* meningkat.

Untuk dimensi pendidikan, dari 9 (sembilan) indikator, hanya 1 (satu) indikator di tahun 2023 ini yang menunjukkan capaian kinerja yang lebih buruk dari tahun sebelumnya, yaitu indikator APM SMP/MTs. Sementara itu dari hasil simulasi data deret waktu (*trend line*) pada 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023), indikator APM SD/MI, APM SMP/MTs, dan indikator APM SMA/SMK/MA menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* yang memburuk. Dengan demikian indikator-indikator ini perlu mendapat perhatian perbaikan di tahun depan.

Sementara itu untuk indikator yang lain pada dimensi pendidikan ini telah menunjukkan capaian kinerja yang membaik sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan membaik pula.

Pada dimensi kesehatan, analisis pada 12 (dua belas) indikator, 6 (enam) indikator yaitu indikator AKI; Prevalensi Balita Gizi Buruk; Prevalensi Balita Gizi Kurang; Prevalensi Stunting ; Rasio Bidan; dan indikator UHH telah menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sementara itu 6 (enam) indikator lainnya yaitu AKN; AKB; AKBa; Imunisasi Dasar Lengkap; Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih; dan indikator Persalinan dilaksanakan di Fasilitas Layanan Kesehatan menunjukkan capaian kinerja yang lebih buruk dari tahun sebelumnya.

Dari hasil simulasi data deret waktu (*trend line*) dalam 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023), indikator-indikator ini menunjukkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* membaik hanya pada indikator AKI; Prevalensi Balita Stunting; Rasio Bidan; dan indikator UHH.

Untuk isu infrastruktur dasar rumah tangga, dari 6 (enam) indikator utama yang di analisis, indikator Rumah Tangga dengan Luas Bangunan 8m² per kapita atau lebih dan indikator RTLH menunjukkan capaian kinerja tahun 2023 lebih buruk dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada analisis berdasarkan deret waktu selama kurun waktu 5 tahun terakhir, indikator akses Sanitasi Layak dan indikator RTLH menampilkan *trend* perkembangan yang semakin memburuk.

Untuk indikator-indikator lain pada dimensi infrastruktur dasar ini telah menunjukkan capaian kinerja yang membaik sekaligus menampilkan pola perkembangan yang cenderung membaik pula.

Terhadap isu ketahanan pangan, indikator Produktivitas Padi dan indikator PoU menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada perkembangan antar waktu, hanya indikator PoU yang menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* memburuk. Sementara itu pada indikator rata-rata harga kebutuhan pokok utama, hampir semua rata-rata harga kebutuhan pokok utama menunjukkan kecenderungan peningkatan harga rata-rata.

Perkembangan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 semakin baik. Struktur organisasi TKPK telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020. Dan sesuai Permendagri tersebut, fungsi dan peran TKPK terus ditingkatkan.

Isu penguatan kapasitas sumberdaya manusia, baik sumberdaya manusia di TKPK, maupun sumberdaya manusia di tingkat OPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan di tahun 2023 telah dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi penanggulangan kemiskinan.

Paradigma baru tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menekankan keterpaduan, mensyaratkan kesamaan cara pandang terhadap pentingnya koordinasi dari para pelaksana kegiatan secara optimal. Oleh karenanya,

masih dipandang perlu untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kegiatan penguatan kapasitas yang selama ini telah berjalan.

Penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini merupakan salah satu upaya untuk secara bersama-sama menanggulangi masalah kemiskinan. Komitmen yang kuat dan langkah nyata dari seluruh pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan sehingga penanggulangan kemiskinan dapat menjadi arus utama dari seluruh kebijakan daerah.





Daftar Isi

Halaman:

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Singkatan	xiv
 Bab I Pendahuluan	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat	4
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
 Bab II Gambaran Umum Daerah	 8
2.1. Geografi dan Topografi	8
2.2. Administrasi Wilayah	10
2.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan	12
2.4. Ekonomi Daerah	16
 Bab III Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	 23
3.1. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	 23
3.2. Pelaksanaan Agenda kerja TKPK	31

3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	34
3.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat	36
3.5. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	37
Bab IV Capaian Kinerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan ...	39
4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan	39
4.2. Capaian Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan	74
4.3. Capaian Indikator Tahunan Terkait Isu Kemiskinan	86
Bab V Penutup	96
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Rekomendasi	100
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	





Daftar Gambar

Halaman:

Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Gresik	11
Gambar 2.2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik	12
Gambar 2.3.	Persentase Penduduk Kabupaten Gresik berdasar Sebaran Kelompok Usia Produktif, Tahun 2023	14
Gambar 2.4.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023	20
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)	24
Gambar 4.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik	72
Gambar 4.2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kab. Gresik	76
Gambar 4.3.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kab. Gresik ..	77
Gambar 4.4.	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kab. Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2023 ...	77
Gambar 4.5.	Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut Kategori Capaian Persentase Kemiskinan terhadap Provinsi dan Capaian Persentase Kemiskinan Tahun 2023	79
Gambar 4.6.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik	80
Gambar 4.7.	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2023 ...	81
Gambar 4.8.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik	82

Gambar 4.9.	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2023	82
Gambar 4.10.	Perkembangan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional	84
Gambar 5.1.	Prioritas Wilayah Intervensi terhadap Individu Ekstrem Desil 1-4 Usia 15-59 tahun Tidak Bekerja	102





Daftar Tabel

Halaman:

Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah	10
Tabel 2.2.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, Tahun 2022 dan 2023	13
Tabel 2.3.	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023	16
Tabel 2.4.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023	17
Tabel 2.5.	Perkembangan PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023	21
Tabel 3.1.	Pelaksanaan Agenda Kerja TKPK Kabupaten Gresik	32
Tabel 4.1.	Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur	41
Tabel 4.2.	Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun 2023 (dengan sumber APBD TA 2023)	46
Tabel 4.3.	Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun 2023 (dengan sumber non APBD)	73
Tabel 4.4.	Perkembangan Capaian P0, P1, P2, dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik	85
Tabel 4.5.	Capaian Kinerja Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2023	87
Tabel 4.6.	Perkembangan Kinerja Antar Waktu Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik (Kemiskinan Multi Dimensi), Tahun 2019-2023	91
Tabel 5.1.	Indikator-Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan dengan Capaian Kinerja yang Perlu Perhatian/Perrbaikan	98



Daftar Singkatan

AKB	: Angka Kematian Bayi
AKBa	: Angka Kematian Balita
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKI	: Angka Kematian Neonatal
AMH	: Angka Melek Huruf
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APM	: Angka Partisipasi Murni
APtS	: Angka Putus Sekolah
ARP	: Angka Rawan Pangan
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAMISDA	: Data Mandiri Kemiskinan Daerah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HLS	: Harapan Lama Sekolah
Inpres	: Instruksi Presiden
KPM	: Kelompok Penerima Manfaat

LP2KD	: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P3KE	: Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Permen	: Peraturan Menteri
PoU	: <i>Prevalence of Undernourishment</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
RAT	: Rencana Aksi Tahunan
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Ruta	: Rumah Tangga
SD	: Sekolah Dasar
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka





PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik



Bab 1

Pendahuluan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Gresik - Tahun 2023

1.1. Latar Belakang.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan permasalahan fundamental yang sejak berabad-abad lalu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga di Indonesia. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan harus segera ditangani melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dengan pendekatan yang lebih terarah, sistematis, dan masif. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Penanggulangan kemiskinan sebagai agenda global sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), maka kebijakan pembangunan di Indonesia baik pusat maupun daerah diprioritaskan untuk program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Bentuk komitmen Pemerintah terhadap penduduk miskin berupa program-program penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari rencana

pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat". Hal ini secara implisit berarti penanggulangan kemiskinan harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang di rilis melalui Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI, 17 Juli 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun sebesar 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Kondisi ini diantaranya karena telah mulai membaiknya kondisi perekonomian setelah pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dan 2021.

Meski tidak seluruh Provinsi di Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan persentase penduduk miskin terhadap September 2022, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari 10,49 (September 2022) menjadi 10,35 (Maret 2023). Sementara itu persentase penduduk miskin di

sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Maret 2023 mengalami penurunan terhadap Maret 2022, termasuk Kabupaten Gresik yang pada Maret 2023 persentase penduduk miskinnya tercatat sebesar 10,96, turun 0,1 persen poin terhadap Maret 2022.

Di sisi lain, pada tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sejak diberlakukannya maka seluruh pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia akan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Dalam pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 disebutkan bahwa tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan dimana salah satunya adalah menyusun dokumen LP2KD (Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan).

Dengan kondisi sebagaimana di uraikan di atas, sekaligus memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gresik menyusun dokumen LP2KD (Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Gresik Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk menyediakan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) di Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Adapun tujuannya adalah:

1. mendeskripsikan kondisi capaian kinerja dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik Tahun 2023;
2. mendeskripsikan hambatan dan tantangan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik Tahun 2023;
3. merumuskan rekomendasi dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2023.

1.3. Landasan Hukum.

Penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah ini, merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan dasar hukum kegiatan ini adalah:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4700);
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5235);
- (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 199);
- (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor);
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- (9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- (11) Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/399/HK/437.12/2021 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Gambaran Umum Daerah.

BAB III Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV Capaian Kinerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V Penutup.





**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK**

TKPK
Kabupaten Gresik



Bab 2

Gambaran Umum Daerah

**Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Gresik - Tahun 2023**

2.1. Geografi dan Topografi.

Kabupaten Gresik yang terletak pada 112-113 Bujur Timur dan 07-08 Lintang Selatan. merupakan wilayah dataran yang berbatasan dengan pantai, berada di sebelah Barat Laut dari ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya), dengan batas wilayah:

- sebelah utara : Laut Jawa
- sebelah barat : Kab. Lamongan
- sebelah selatan : Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kota Surabaya
- sebelah timur : Selat Madura

Secara umum, wilayah kabupaten Gresik dibagi menjadi dua, yaitu Gresik daratan dan Pulau Bawean. Kabupaten Gresik memiliki luas 1,256 km², termasuk didalam nya kawasan Pulau Bawean dengan luas wilayah ±190 km². Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan kecamatan Sangkapura dan kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Gresik memiliki tinggi kurang dari 200 mdpl. Selanjutnya, berdasarkan jarak ke Ibukota Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik merupakan kecamatan yang memiliki jarak terdekat ke ibukota di Kabupaten Gresik dengan jarak 1,3 km.

Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 - 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean.

Lokasi Kabupaten Gresik yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba, dimana biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang biasa disebut Angin Gending.

2.2. Administrasi Wilayah.

Secara administratif Kabupaten Gresik terbagi ke dalam 18 (delapan belas) kecamatan yang terbagi menjadi 333 desa dan 26 Kelurahan, dengan 2 (dua) kecamatan berada di pulau Bawean adalah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

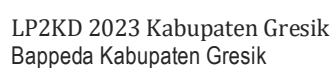
Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah

Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah (km ²)
	Desa	Kelurahan	RW	RT	
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)
01 Wringinanom	16	-	90	320	62,62
02 Driyorejo	16	-	109	456	51,30
03 Kedamean	15	-	98	329	65,96
04 Menganti	22	-	154	488	68,71
05 Cerme	25	-	127	371	71,73
06 Benjeng	23	-	104	332	61,26
07 Balongpanggang	25	-	108	321	63,88
08 Dudusampean	23	-	57	192	74,29
09 Kebomas	11	10	92	450	30,06
10 Gresik	5	16	80	362	5,54
11 Manyar	23	-	117	521	95,42
12 Bungah	22	-	106	291	79,49
13 Sidayu	21	-	70	194	47,13
14 Dukun	26	-	101	320	59,03
15 Panceng	14	-	72	226	62,59
16 Ujungpangkah	13	-	88	264	94,82
17 Sangkapura	17	-	133	298	118,72
18 Tambak	13	-	96	203	78,70
Jumlah	330	36	1.802	5.938	1.191,25

Sumber: Publikasi BPS, data di olah

Dari 18 kecamatan yang ada, Kecamatan Sangkapura merupakan kecamatan terluas yang memiliki luas 118,72 Km² atau sekitar 9,97

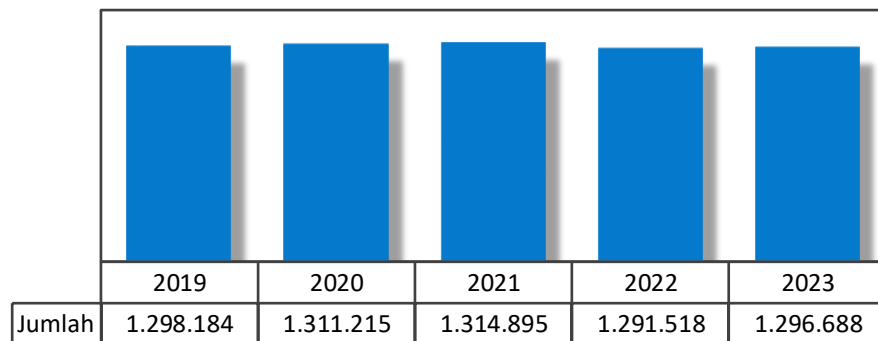
Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik



2.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berjumlah 1.296.688 jiwa. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,40 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 1.291.518 jiwa.

Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2019-2023



Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Angka kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sebesar ± 1.088 jiwa/km², angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan angka kepadatan penduduk tahun 2022 yang sebesar ± 1.084 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Gresik dengan kepadatan penduduk ± 14.465 jiwa/km² dan pada tahun 2023 angka kepadatannya turun menjadi ± 14.407 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Tambak merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu pada tahun 2022 sebesar ± 383

jiwa/km², sedangkan pada tahun 2022 angka kepadatannya naik menjadi ±385 jiwa/km².

Tabel 2.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik menurut Kecamatan,
Tahun 2022 dan 2023

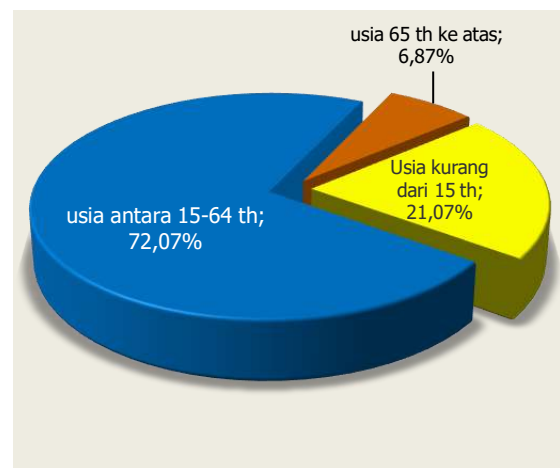
Kecamatan	Luas (km ²)	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Wringinanom	62,62	72.308	1.155	72.672	1.161
020 Driyorejo	51,30	103.718	2.022	104.402	2.035
030 Kedamean	65,96	63.138	957	63.290	960
040 Menganti	68,71	126.806	1.846	127.809	1.860
050 Cerme	71,73	81.093	1.131	81.460	1.136
060 Benjeng	61,26	65.424	1.068	65.612	1.071
070 Balongpanggang	63,88	56.340	882	56.290	881
080 Duduksampean	74,29	49.407	665	49.470	666
090 Kebomas	30,06	111.531	3.710	112.068	3.728
100 Gresik	5,54	80.136	14.465	79.815	14.407
110 Manyar	95,42	117.475	1.231	118.437	1.241
120 Bungah	79,49	67.983	855	68.201	858
130 Sidayu	47,13	43.594	925	43.689	927
140 Dukun	59,03	65.618	1.112	65.632	1.112
150 Panceng	62,59	52.340	836	52.626	841
160 Ujungpangkah	94,82	51.720	545	51.760	546
170 Sangkapura	118,72	52.732	444	53.122	447
180 Tambak	78,70	30.155	383	30.333	385
Jumlah	1.191,25	1.291.518	1.084	1.296.688	1.089

Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Gresik yang berjumlah 1.296.688 jiwa terdiri dari 651.463 jiwa laki-laki dan 645.225 jiwa perempuan, sehingga memiliki angka rasio seks sebesar 100,97 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat ± 100 penduduk laki-laki.

Berdasarkan komposisi usia, penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023 lebih banyak berusia produktif yang berada pada usia antara 15–64 tahun sebanyak 934.460 jiwa atau sebesar 72,07 persen. Sementara itu untuk kelompok usia tidak produktif (usia kurang

Gambar 2.3
Persentase Penduduk Kabupaten Gresik, berdasar sebaran kelompok Usia Produktif



Sumber: Publikasi BPS – data di olah

dari 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas) sebanyak 362.228 jiwa atau 27,93 persen. Dengan demikian rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023 adalah sebesar 38,76 persen.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Gresik pada Agustus 2023 sebesar 1.053.894 orang, berkurang sekitar 1.512 orang (0,001%) dibandingkan keadaan setahun yang lalu. Dari jumlah penduduk usia

kerja di Kabupaten Gresik pada Agustus 2023, terdiri dari 719.013 orang penduduk angkatan kerja dan 314.881 orang penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gresik pada tahun 2023 mencapai 70,32 persen.

Dari penduduk angkatan kerja tersebut, terdapat penduduk angkatan kerja yang bekerja sebesar 688.645 orang, bertambah sekitar 24.274 orang (3,63%) dibandingkan dengan keadaan Agustus 2022. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2023 mencapai 50.368 orang, berkurang sebanyak 6.133 orang (0,92%) dibandingkan keadaan Agustus 2022. Dengan demikian Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Gresik pada tahun 2023 mencapai 93,18 persen.

Sektor jasa masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan menyerap sebanyak 328.966 orang atau sebesar 47,77 persen dari total penduduk yang bekerja, sedangkan sektor pertanian paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya sebesar 14,21 persen dari total penduduk bekerja. Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar pekerja di Kabupaten Gresik adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 50,20 persen dari sejumlah angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 2.3
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik,
Tahun 2021-2023

Indikator	Keadaan Agustus Tahun:		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk usia kerja (usia 15+)	1.042.801	1.055.406	1.053.894
Penduduk angkatan kerja	724.046	720.872	719.013
bekerja	666.134	664.371	668.645
pengangguran terbuka	57.912	56.501	50.368
Penduduk bukan angkatan kerja	318.755	334.534	334.881
masih sekolah	76.142	77.711	104.721
Penduduk <i>idle</i>	242.613	256.823	230.160
Penduduk bekerja di sektor pertanian	104.798	92.520	97.888
Penduduk bekerja di sektor industri	239.378	236.167	261.791
Penduduk bekerja di sektor jasa	321.958	335.684	328.966

Sumber: BPS. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur - data di olah.

2.4. Ekonomi Daerah.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat bagaimana struktur ekonomi dan perkembangan ekonominya.

1) Struktur Ekonomi.

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik pada kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (Tahun 2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Gresik di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan terakhir adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gresik sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Distribusi Persentase PDRB-ADHB Kabupaten Gresik
Tahun 2019-2023

Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan Perikanan	7,41	7,70	7,02	6,76	6,80
B Pertambangan dan Penggalan	7,62	5,96	6,94	8,39	6,78
C Industri Pengolahan	47,95	49,59	49,96	49,44	50,39
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,51	0,51	0,47	0,45	0,43
E Pengadaan Air, Pengelo- laan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06
F Konstruksi	9,71	9,42	8,92	8,74	8,79
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,17	12,47	12,62	12,67	12,93
H Transportasi dan Pergudangan	2,53	2,48	2,37	2,50	2,78

Lanjutan Tabel 2.4

Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,40	1,33	1,35	1,36	1,42
J Informasi dan Komunikasi	3,97	4,48	4,47	4,14	4,17
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,17	1,20	1,16	1,13	1,12
L Real Estate	1,32	1,40	1,39	1,32	1,30
M,N Jasa Perusahaan	0,30	0,32	0,31	0,29	0,30
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,31	1,41	1,31	1,20	1,18
P Jasa Pendidikan	0,88	0,94	0,90	0,81	0,83
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,45	0,45	0,41	0,40
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,31	0,27	0,28	0,31	0,31
PDRB dengan Migas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Gresik Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 50,39 persen (angka ini meningkat dari 47,95 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,93 persen (turun dari 13,17 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,79 persen (turun dari 9,71 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 6,78 persen

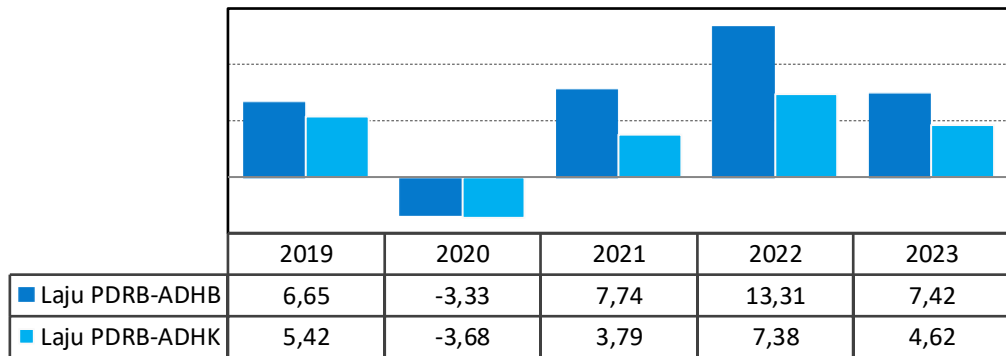
(turun dari 7,62 persen di tahun 2019); dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,80 persen (turun dari 7,41 persen di tahun 2019). Sementara itu, peranan dari 12 lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya 1 (satu) kategori yang mengalami penurunan peranan jika dibandingkan tahun 2022, yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian. Sementara 4 (empat) kategori lainnya mengalami Peningkatan.

2) Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Gresik atas dasar harga konstan 2010 mencapai 113,83 triliun rupiah pada tahun 2023. Angka tersebut naik dari 108,80 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 perekonomian Kabupaten Gresik tumbuh sebesar 4,62 persen, tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,38 persen.

Gambar 2.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, PDRB Kab. Gresik Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 – data di olah

Perbaikan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19 mampu mendorong perekonomian Kabupaten Gresik selama tahun 2023. Seluruh lapangan usaha perekonomian tumbuh positif selama tahun 2023, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sedalam 0,98 persen.

Mobilitas penduduk yang meningkat seiring dengan membaiknya pandemi masih memberikan *multiplier effect* pada beberapa sektor ekonomi. Kategori Transportasi dan Pergudangan tumbuh paling tinggi di antara kategori lain, yaitu 11,98 persen.

Pemanfaatan digitalisasi di hampir semua sektor perekonomian sebagai bentuk adaptasi pelaku ekonomi selama pandemi COVID-19 juga membantu membaiknya perekonomian pasca pandemi. Perkembangan *e-commerce* yang cukup pesat juga mendorong hampir seluruh sektor ekonomi.

3) PDRB per Kapita.

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lain terkait tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah/wilayah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat pada daerah/wilayah tersebut.

Tabel 2.5
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Gresik, Tahun 2019-2023

	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
- ADHB	138.894	134.269	144.565	163.908	171.071
- ADHK 2010	101.347	97.617	101.319	108.797	113.825
PDRB per kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	105.676	102.623	109.541	122.993	130.386
- ADHK 2010	77.109	74.609	76.723	81.639	84.291
Pertumbuhan PDRB per Kapita (%)	4,20	-3,24	2,83	6,41	3,54

Sumber: BPS. PDRB Kab. Gresik menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Gresik atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan, meskipun tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Pada

tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 105,68 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 130,39 juta rupiah. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2020, kenaikan PDRB per kapita masih cukup tinggi karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.





PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik



Bab 3

Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Gresik - Tahun 2023

3

BAB

Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

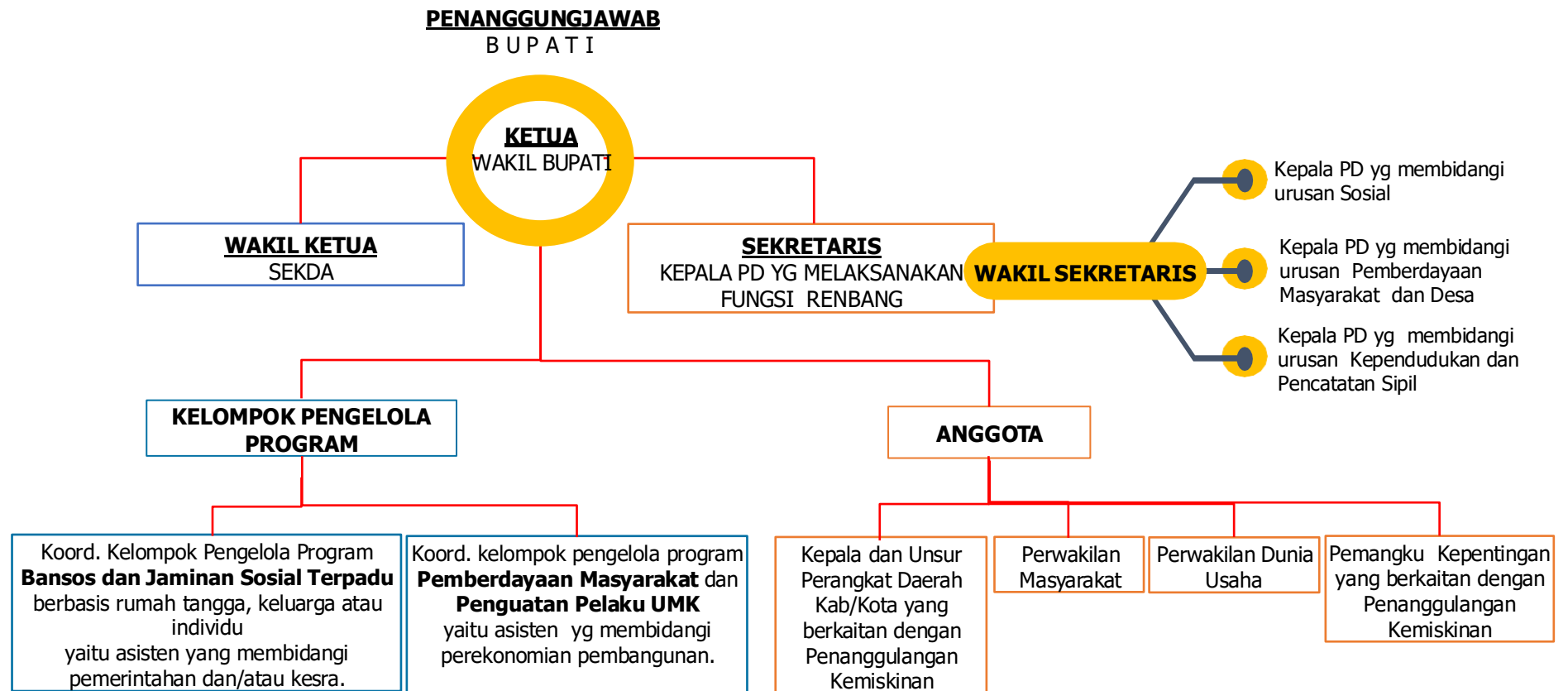
3.1. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring evaluasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.1.1. Struktur Organisasi TKPK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, struktur organisasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) digambarkan sebagaimana bagan berikut.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi TKPK berdasarkan Permendagri 53 /2020



Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/399/HK/437.12/2021, susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Penasehat	: Bupati Gresik.
Ketua	: Wakil Bupati Gresik.
Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kab. Gresik.
Sekretaris	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
Wakil Sekretaris	: 1. Kepala Dinas Sosial Kabupatem Gresik; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Gresik. 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah Tangga:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Koordinator | : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. |
| 2. Wakil Koordinator | : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. |
| 3. Anggota | : a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
c. Direktur RSUD Ibnu Sina Gresik;
d. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; |

- e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- f. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
- g. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- h. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- i. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- k. Kepala Bidang Pelayanan Pencacatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- l. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik;
- m. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
- n. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Gresik; dan
- o. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gresik.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Pelaku Usaha Mikro, dan Penyediaan Infrastruktur:

1. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
3. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
 - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - c. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;
 - g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - h. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
 - j. Kepala Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - k. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - l. Kepala Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - m. Kepala Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan

- nan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- n. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
 - o. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - p. Direktur PT. Petrokimia Gresik;
 - q. Direktur PT. Semen Gresik; dan
 - r. Pimpinan Bank Jatim.

Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab Gresik:

- 1. Kepala : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
- 2. Wakil Kepala : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
- 3. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - b. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik;
 - c. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - d. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

- e. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik;
- f. Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- g. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- h. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- i. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- j. Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- k. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan
- l. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik

3.1.2. Tugas dan Fungsi TKPK.

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Dalam melaksanakan tugas, TKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Tata kerja TKPK dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.

3.2. Pelaksanaan Agenda Kerja TKPK.

Tata kerja TKPK dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK yang dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten Gresik berupa:

- Rapat koordinasi tingkat daerah (TKPK Kabupaten Gresik, maupun TKPK Kabupaten Gresik dengan Provinsi Jawa Timur) maupun Rapat koordinasi dengan kelembagaan di tingkat pusat;
- Penyusunan dokumen RPKD, RAT, serta LP2KD; dan
- Advokasi dokumen RPKD, RAT, serta LP2KD.

Di samping rapat-rapat koordinasi, TKPK Kabupaten Gresik juga melakukan kegiatan fasilitasi beberapa kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Gresik melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam struktur TKPK Kabupaten Gresik. Selaku penanggungjawab, Wakil Bupati Gresik berperan penting dalam menggerakkan seluruh elemen untuk mensukseskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Adapun rapat koordinasi TKPK Kabupaten Gresik yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Pelaksanaan Agenda Kerja TKPK Kabupaten Gresik, Tahun 2023

Tanggal	Agenda Acara	Peserta	Keputusan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
30 Feb 2023	Persiapan penyusunan dokumen RAT Nangkis Tahun 2024.	TKPK	▪ Dukungan OPD dlm usulan program; ▪ <i>Tagging</i> terhadap Kepmendagri 050-5889/2021 untuk no-menklatur program/kegiatan yg berkaitan dgn penanggulangan kemiskinan
01 Mar 2023	Roadshow penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.	TKPK	OPD segera berkoordinasi sehingga program pusat dapat ditepatkan di Kab. Gresik.
17 Apr 2023	Pembahasan draf laporan akhir dokumen RAT Nangkis Tahun 2024.	TKPK	Pokok isi RAT berupa Strategi, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, beserta Program dan Pagu Indikatif tahun 2023 di Kab. Gresik yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemangku
04 Mei 2023	Rakor pemutahiran data PBID Tahun 2023.	▪ Disdukcapil ▪ DinKes ▪ Dinsos ▪ RS Ibnu Sina ▪ BPJS	Disdukcapil: ▪ membuat surat pendaftaran penduduk meninggal dan pindah; ▪ mengirimkan data ke

Lanjutan tabel 3.1

Tanggal	Agenda Acara	Peserta	Keputusan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
			pusat untuk proses pemadanan.
15 Mei 2023	FGD: Penguatan kapasitas daerah dlm mewujudkan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024.	TKPK	▪ Kemiskinan jadi salah satu problem saat ini dan ke depan bagi Kab. Gresik. Program dan kegiatan harus dirumuskan secara sistematis dgn dasar Perda no 14 Tahun 2019; - Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dgn terlebih dahulu melakukan konsolidasi kekuatan yg dimiliki Kab. Gresik. Dari aspek anggaran, harus ada sinergitas antara APBD, APBDes, dan Dunia Usaha/CSR; ▪ Setiap kegiatan yg dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Dunia Usaha harus berorientasi bagi upaya penanggulangan kemiskinan

Lanjutan tabel 3.1

Tanggal	Agenda Acara	Peserta	Keputusan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
29 Mei 2023	Persiapan penyusunan dokumen LP2KD 2023.	TKPK	Dukungan OPD pengampu program penanggulangan kemiskinan
15 Juni 2023	Pembahasan draf laporan akhir dokumen LP2KD 2023.	TKPK	Kekurangan data agar segera dipenuhi oleh OPD terkait
18 Okt 2023	Desk verifikasi penandaan sub kegiatan P3KE	TKPK	OPD segera menyesuaikan <i>tagging</i> dari Kemendagri
05-06 Des 2023	Bimbingan teknis penguatan kapasitas daerah dlm penghapusan kemiskinan ekstrem	▪ TKPK ▪ Kasi Kesra Kecamatan	

Sumber: Sekretariat TKPK Kabupaten Gresik

3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik dilaksanakan dengan mengamati pencapaian indikator program dan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:

1. masukan (input);
2. kegiatan (process);
3. keluaran (output);
4. sasaran (outcome);
5. tujuan (goals).

Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap:

1. monitoring terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
2. monitoring terhadap program penanggulangan kemiskinan ber-sasaran;
3. evaluasi terhadap *output* program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
4. evaluasi terhadap capaian indikator (*outcome*) kemiskinan.

Metode yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1. metode survei: mengumpulkan informasi yang relevan dari responden yang diperoleh dari sample yang representatif.
2. metode partisipatif: mendapatkan informasi dengan cara pelibatan intensif dan observasi langsung dalam waktu tertentu.
3. analisis anggaran: menganalisis item-item pengeluaran program dan membandingkan dengan rencana awal.
4. kunjungan lapangan (*spot check / rapid appraisal*): memperoleh informasi secara cepat dari penerima program dan dari pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik dilaksanakan pada tanggal 7, 8, 11, 13, 18, dan 19 Desember 2023, dengan target adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik, dan pemutakhiran data kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik tahun 2023.

Temuan hasil monitoring dan evaluasi sebagian besar pada permasalahan ketidaksesuaian NIK dan data BNBA P3KE dengan fakta di Desa/Kelurahan, semisal penduduk yang sudah meninggal tetapi NIK masih aktif dan masih tercantum pada data BNBA P3KE. Terhadap hal tersebut, Tim merekomendasikan agar Perangkat Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Sekretariat TKPK Kabupaten Gresik.

3.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Secara luas, pengertian pengaduan masyarakat pada program penanggulangan kemiskinan adalah langkah/tindakan masyarakat yang ditujukan pada pengelola program, menyangkut upaya masyarakat untuk:

- memperoleh informasi/kejelasan mengenai suatu program atau kegiatan atau pelayanan yang terkait dengan masyarakat miskin;
- menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat miskin; dan
- menyampaikan komplain terkait dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat miskin akibat pelaksanaan pembangunan.

3.5. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Beberapa hambatan dan tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) dalam hal Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan:

Hal terpenting dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan adalah menyangkut fokus, lokus, dan komplementaris program. Karena keterbatasan sumberdaya, belum semua OPD pengampu program penanggulangan kemiskinan memperhatikan hal-hal tersebut dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

2) dalam hal Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan:

Sebagaimana diungkapkan oleh BPS bahwa perlu adanya "satu data" untuk sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan yang dalam hal ini adalah bersumber dari DTKS, sementara belum semua OPD menggunakan sumber data DTKS dalam menentukan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, beberapa OPD mempunyai data sendiri atau menggunakan sumber data lain untuk menentukan sasaran penerima manfaat.

3) dalam hal Lembaga Pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan:

Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) masih belum optimal khususnya dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, dan komplementaris program dan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

4) dalam hal Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan:

Pasca Pandemi Covid, berpengaruh pada kinerja anggaran termasuk anggaran penanggulangan kemiskina yang tidak dapat maksimal.





PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

TKPK
Kabupaten Gresik



Bab 4

Capaian Kinerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Gresik - Tahun 2023

4

BAB

Capaian Kinerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan

4.1. Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dan berdasarkan pasal 18 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 (tiga) kelompok program, yaitu:

- 1) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- 2) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

3) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Adapun sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan berdasarkan pasal 19 Permandagri Nomor 53 Tahun 2020 adalah berdasarkan pada data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Data dimaksud dapat dipersepsikan sebagai data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 dibiayai oleh beberapa sumber yaitu program penanggulangan kemiskinan yang di biayai oleh: (1) APBN sebagai program nasional; (2) APBD Provinsi Jawa Timur sebagai program provinsi; dan (3) APBD Kabupaten Gresik sebagai program daerah.

4.1.1. Program Nasional dan Provinsi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Program-program Nasional dan program Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Provinsi

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	REALISASI dari SUMBER (Rp)		KETERANGAN
			APBD PROVINSI	APBN	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKIM		-	12.423.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		-	12.423.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dg Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		-	12.423.000.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan rumah tidak layak huni ➤ BPS (Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya)	406 BNBA	-	12.423.000.000 12.423.000.000	
1.06	BIDANG SOSIAL		1.800.700.000	147.091.155.771	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		-	15.117.800.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		-	15.117.800.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota ➤ Bansos Sembako (BPNT)	75.589	-	15.117.800.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		426.200.000	18.103.250.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		426.200.000	18.103.250.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu		421.200.000	-	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	REALISASI dari SUMBER (Rp)		KETERANGAN
			APBD PROVINSI	APBN	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.06.04.2.01.05	➤ Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas APBD Provinsi	25	natura.	-	13 kursi roda, 3 alat bantu dengar, 9 kursi roda khusus
	➤ Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas APBN	18	-	natura.	14 kursi roda, 4 alat bantu dengar
	➤ Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)	125	421.200.000	-	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		-	18.103.250.000	
	➤ Bantuan Uang bagi Yatim Piatu	2.158	-	1.645.400.000	
1.06.04.2.01.12	➤ Permakanan Lansia	1.503	-	16.457.850.000	
	Pemberian Layanan Rujukan		5.000.000	-	
	➤ Pelatihan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Berbasis Remaja (UPT PSBR Bojonegoro)	3	5.000.000	-	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN dan JAMINAN SOSIAL		1.374.500.000	113.870.105.771	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.374.500.000	113.870.105.771	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		1.374.500.000	113.870.105.771	
	➤ PKH Plus	2.768	1.374.500.000	-	
	➤ PKH Reguler	40.176	-	113.870.105.771	
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN		12.500.000	-	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		12.500.000	-	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		12.500.000	-	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	REALISASI dari SUMBER (Rp)		KETERANGAN
			APBD PROVINSI	APBN	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional ➤ Pemberian Apresiasi Seniman Jawa Timur	25 penerima	12.500.000 12.500.000	-	
	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN		-	188.064.867.082	
	BLT Desa Penyaluran BLT pada Keluarga Penerima Manfaat Secara Langsung/Tunai ➤ BLT Diberikan pada masyarakat miskin ekstrem, penyandang disabilitas, lansia tunggal		- - -	59.575.800.000 59.575.800.000 59.575.800.000	300 ribu/bulan selama 12 bulan
	BPJS Kenehagakerjaan Rentan Pemberian Jaminan Sosial pd Masyarakat di Desa untuk Pekerja Rentan ➤ Diberikan Kepada Masyarakat yang Rentan yang Berpenghasilan Rendah Untuk Mendapatkan Perlindungan Sosial.	33.000	- -	6.652.800.000 6.652.800.000	
	Ketahanan Pangan Desa Kegiatan yang mendukung program keber-langsungan ketahanan pangan di Desa ➤ Pembangunan Lumbung Desa, Alat teknologi Tepat Guna Pengolahan Pasca Panen, Pembangunan Sarana prasara-na pertanian.		- - -	53.690.905.156 53.690.905.156 53.690.905.156	

Lanjutan tabel 4.1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	REALISASI dari SUMBER (Rp)		KETERANGAN
			APBD PROVINSI	APBN	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	Stunting Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa ➤ Penyuluhan dan Konselinggizi, pemantauan tumbuh kembang balita, Pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan balita pada saat pelaksanaan posyandu.		-	11.563.478.510	
			-	11.563.478.510	
				11.563.478.510	
	Padat Karya Tunai Desa Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa secara Swakelola ➤ Pembangunan jembatan desa, gorong-gorong, jalan permukiman, perkerasan jalan desa/rabat beton, pembangunan/rehabilitasi penerangan lingkungan permukiman. Pembangunan Sarana dan prasarana untuk rehabilitasi rumah layak huni dan Sehat untuk warga miskin.		-	39.683.323.076	
			-	39.683.323.076	
			-	39.683.323.076	
	BUMDesa Pengembangan Usaha BUMDesa ➤ Penyertaan Modal, Pembangunan Gedung BUMDes, Pembangunan Wisata Desa, Pasar dan Kios Desa, Pengembangan Prodak Unggulan Desa.		-	16.898.560.340	
			-	16.898.560.340	
				16.898.560.340	

Sumber: Sekretariat TKPK Kabupaten Gresik

4.1.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik.

Berikut disajikan tabel-tabel yang memuat pelaksanaan program-program daerah Kabupaten Gresik dalam rangka penanggulangan kemiskinan baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 maupun program-program yang dibiayai oleh sumber selain APBD.

Tabel 4.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun Anggaran 2023 (dengan Sember APBD TA 2023).

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01	BIDANG PENDIDIKAN		352.555.903.322,00	196.538.382.594,43	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		352.555.903.322,00	196.538.382.594,43	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		155.567.878.072,00	78.516.155.642,72	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		8.010.766.667,00	8.529.693.799,25	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		2.105.181.405,00	2.083.953.148,47	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar		145.451.930.000,00	67.902.508.695,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		115.513.025.250,00	54.287.757.751,71	
1.01.02.2.01.29	Penambahan Ruang Kelas Baru		1.015.458.059,00	1.303.637.520,60	
1.01.02.2.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		7.907.374.291,00	3.594.905.092,11	
1.01.02.2.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.135.762.900,00	507.959.288,00	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama		105.454.430.000,00	48.881.255.851,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		50.639.316.000,00	45.637.477.000,00	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		50.639.316.000,00	45.637.477.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan		30.835.684.000,00	18.096.992.200,00	
1.01.02.2.01.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan		110.000.000,00	95.097.700,00	
1.01.02.2.01.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		30.725.684.000,00	18.001.894.500,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02	BIDANG KESEHATAN		89.548.152.860,00	89.012.677.950,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.904.145,00	12.904.145,00	RSUD Ibnu Sina
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		12.904.145,00	12.904.145,00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		12.904.145,00	12.904.145,00	
	➤ Pemeriksaan Kesehatan THT dan Kesehatan Gigi di SLB Bayangkari 2 dan layanan kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, pelayanan p3k untuk peserta jalan sehat	12.904.145	12.904.145,00	12.904.145	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER- ORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.		89.535.248.715,00	88.999.773.805,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.		89.535.248.715,00	88.999.773.805,00	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.437	1.551.101.000,00	1.483.259.300,00	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.678	107.806.000,00	106.286.000,00	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.415	113.814.000,00	105.320.000,00	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	88.337	841.322.000,00	810.384.860,00	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	178.412	444.718.000,00	407.981.500,00	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	855.839	474.104.800,00	418.241.701,00	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	151.544	539.711.000,00	517.098.250,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	220.546	77.889.000,00	73.045.588,00	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	48.366	71.159.000,00	56.018.600,00	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.215	133.721.000,00	124.026.025,00	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.112	233.061.200,00	206.366.050,00	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	28.828	164.224.000,00	153.259.000,00	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		431.961.200,00	399.579.380,00	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		27.978.800,00	26.576.800,00	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		19.110.000,00	17.095.000,00	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular/Tdk Menular		1.811.684.900,00	1.652.406.000,00	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	234.319	82.491.882.815,00	82.442.829.751,00	
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		10.625.871.620,00	7.820.536.934,17	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		4.912.147.120,00	2.695.005.643,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.		1.558.208.598,00	752.150.669,39	
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya		1.558.208.598,00	752.150.669,39	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.02.2.02	➤ Kegiatan Rehabilitasi Waduk sumber pengambil- an irigasi kegiatan tanam	10 waduk	1.522.827.798,00	716.873.069,39	
	➤ BOP		35.380.800,00	35.277.600,00	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pri- mer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota		3.353.938.522,00	1.942.854.973,78	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingku- ngan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.		775.903.207,00	771.040.553,50	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.		2.578.035.315,00	1.171.814.420,28	
	➤ Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sbg bangun an pembawa irigasi untuk kegiatan tanam	8 Jaringan Irigasi	2.319.957.965,00	914.463.988,28	
	➤ BOP		258.077.350,00	257.350.432,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		5.711.116.000,00	5.122.922.791,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		5.711.116.000,00	5.122.922.791,00	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Penge- loaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman.		697.870.000,00	648.578.015,00	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.		1.232.378.000,00	785.629.982,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.		3.427.002.000,00	3.336.508.170,00	
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		353.866.000,00	352.206.624,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		2.608.500,00	2.608.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		2.608.500,00	2.608.500,00	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		2.608.500,00	2.608.500,00	
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		31.162.912.979,00	27.198.004.100,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		42.021.700,00	38.425.320,00	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab./Kota		42.021.700,00	38.425.320,00	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		42.021.700,00	38.425.320,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		22.139.889.250,00	19.721.765.985,00	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dgn Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		273.695.900,00	257.965.050,00	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		243.695.900,00	243.663.300,00	
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		30.000.000,00	14.301.750,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dg Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	406 BNBA	21.866.193.350,00	19.463.800.935,00	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan rumah tidak layak huni		12.949.722.000,00	10.708.177.663,00	
	➤ Perbaikan rumah tidak layak huni		12.949.722.000,00	10.708.177.663,00	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	161 unit	8.916.471.350,00	8.755.623.272,00	
	➤ Perbaikan rumah tidak layak huni		8.916.471.350,00	8.755.623.272,00	
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2.068.192.025,00	1.244.233.690,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		2.068.192.025,00	1.244.233.690,00	Badan Penaggulan Bencana Daerah
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab./Kota.		59.251.400,00	58.730.800,00	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab./Kota (Per Jenis Bencana).		59.251.400,00	58.730.800,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.		703.315.000,00	560.519.840,00	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota		567.890.000,00	560.519.840,00	
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi.		135.425.000,00	-	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.		1.305.625.625,00	624.983.050,00	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.		1.305.625.625,00	624.983.050,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06	BIDANG SOSIAL		15.882.645.440,00	13.521.939.321,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		6.401.934.100,00	6.055.546.400,00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		19.684.000,00	19.684.000,00	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		3.190.800.000,00	3.017.931.200,00	
	➤ Santunan bagi Marbot	1.182	354.600.000,00	335.400.000,00	
	➤ Santunan bagi Guru Ngaji	8.350	2.505.000.000,00	2.368.800.000,00	
	➤ Santunan bagi Penjaga Makam	1.104	331.200.000,00	313.500.000,00	
	➤ BOP		325.050,00	231.200,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		558.430.720,00	549.720.102,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		356.170.500,00	348.474.922,00	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu		180.207.500,00	179.617.572,00	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		50.950.000,00	49.950.000,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3x	22.266.200,00	22.266.200,00	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		59.214.000,00	53.108.350,00	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan		43.532.800,00	43.532.800,00	
	➤ Pelatihan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Berbasis Remaja (UPT PSBR Bojonegoro)		43.532.800,00	43.532.800,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		202.260.220,00	201.245.180,00	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		4.767.000,00	4.767.000,00	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan		42.183.020,00	41.692.980,00	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		64.310.200,00	63.869.200,00	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan		91.000.000,00	90.916.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN dan JAMINAN SOSIAL		12.022.170.670,00	9.843.369.019,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		147.112.020,00	146.737.020,00	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		55.860.000,00	55.485.000,00	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		91.252.020,00	91.252.020,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		11.875.058.650,00	9.696.631.999,00	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./Kota		63.178.000,00	63.178.000,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		123.559.350,00	85.670.500,00	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		11.688.321.300,00	9.547.783.499,00	
	➤ PKH Inklusif	1.400 KPM	3.034.576.407,54	2.338.276.114,85	
	➤ DBHCHT	3.327 KPM	8.653.744.892,46	7.209.507.384,15	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		91.235.000,00	91.235.000,00	Dinas Soaial
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		91.235.000,00	91.235.000,00	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Permakanan		50.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		27.900.000,00	27.900.000,00	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial		13.335.000,00	13.335.000,00	
2.07	BIDANG TENAGA KERJA		2.698.332.800,00	2.267.826.510,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		2.452.801.800,00	2.029.049.010,00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		2.452.801.800,00	2.029.049.010,00	
2.07.03.2.01.05	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasar Klaster Kompetensi		2.452.801.800,00	2.029.049.010,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		55.364.000,00	53.396.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		55.364.000,00	53.396.000,00	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja		55.364.000,00	53.396.000,00	
	➤ Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula	35 orang	53.396.000,00	53.396.000,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		190.167.000,00	185.381.500,00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yg Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		190.167.000,00	185.381.500,00	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		190.167.000,00	185.381.500,00	
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1.773.394.321,00	1.894.043.136,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		128.568.000	135.298.460,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pd Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		128.568.000	135.298.460,00	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi ➤ Sekolah Perempuan Daratan; Sekolah Perempuan Kepulauan; Evaluasi Sekolah Perempuan di Bawean; Pelatihan Faskom Sekolah Perempuan; Pelatihan Fasilitator Sekolah Perempuan	17 sekolah perempuan	128.568.000	135.298.460,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		156.388.014,00	141.501.960,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		156.388.014,00	141.501.960,00	
2.08.03.2.03.01	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dlm Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		156.388.014,00	141.501.960,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		1.458.098.307	1.587.287.716,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.458.098.307	1.587.287.716,00	
2.08.04.2.01.03	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ➤ Pembelajaran Sekolah Perempuan Wilayah Bunda Puspa; Advokasi Bunda Puspa untuk Sekolah Perempuan; Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Bunda Puspa; Rapat Swakelola dan Rapat; Rapat Koordinasi; Sosialisasi Bunda Puspa di Bawean (2 kec); Honorarium Pendamping Bunda Puspa; Pendampingan Wirausaha Perempuan; Pelatihan dan Pendampingan Penerima Manfaat Bunda Puspa; Rakor ² .	140 orang	1.458.098.307	1.587.287.716,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		30.340.000,00	29.955.000,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab./Kota		30.340.000,00	29.955.000,00	
2.08.06.2.02.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab./Kota		30.340.000,00	29.955.000,00	
2.09	BIDANG PANGAN		148.666.100,00	46.863.100,00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		99.132.100,00	3.492.100,00	Dinas Pertanian
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		99.132.100,00	3.492.100,00	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan		99.132.100,00	3.492.100,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		26.871.000	20.708.000	Dinas Pertanian
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dgn Angka Kecukupan Gizi		26.871.000	20.708.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ➤ kelompok wanita tani bidadari tangguh	2 kelompok	26.871.000	20.708.000	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.03	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		22.663.000,00	22.663.000,00	Dinas Pertanian
2.09.03.2.04	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		22.663.000,00	22.663.000,00	
2.09.03.2.04.02	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		22.663.000,00	22.663.000,00	
2.10	BIDANG PERTANAHAN		37.456.693.900	12.664.068.632	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		37.456.693.900	12.664.068.632	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		37.456.693.900	12.664.068.632	
2.10.05.2.01.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah		37.456.693.900	12.664.068.632	
	➤ Pembayaran Ganti Rugi untuk mendukung kegiatan Peningkatan Jalan, Sarana Penunjang Embung Sukodono dan Sistem Pengendalian Banjir Kali Lamong		37.456.693.900	12.664.068.632	
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		199.793.000	196.459.452	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		199.793.000	196.459.452	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01	Pengelolaan Persampahan		199.793.000	196.459.452	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengelolaan persampahan		199.793.000	196.459.452	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		96.632.600,00	95.906.900,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		19.111.600,00	19.101.400,00	Dinas Kependudu- kan dan Pencatat- an Sipil
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	600 dok	19.111.600,00	19.101.400,00	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		7.918.400,00	7.918.400,00	
2.12.02.2.01.02	➤ Pendataan NIK sosialisasi di Panti Asuhan		7.918.400,00	7.918.400,00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbit an Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		11.193.200,00	11.183.000,00	
	➤ Perekaman KTP penerbitan KTP, KIA, KK	175.000 dok	11.193.200,00	11.183.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		17.614.000,00	17.560.500,00	Dinas Kependudu- kan dan Pencatat- an Sipil
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	39.590 dok	17.614.000,00	17.560.500,00	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbit an Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		11.980.000,00	11.950.500,00	
2.12.03.2.01.02	➤ Penerbitan Akta Kelahiran		11.980.000,00	11.950.500,00	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		5.634.000,00	5.610.000,00	
	➤ Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	5.634.000,00	5.610.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINIS- TRASI KEPENDUDUKAN		36.615.000,00	35.990.000,00	Dinas Kependudu- kan dan Pencatat- an Sipil
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	410 dok	4.920.000,00	4.910.000,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		31.695.000,00	31.080.000,00	
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		31.695.000,00	31.080.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		23.292.000,00	23.255.000,00	Dinas Kependu- kan dan Pencatat- an Sipil
2.12.04.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan		23.292.000,00	23.255.000,00	
2.12.04.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota ➤ Pemutakhiran Data Kependudukan	25.000 data	23.292.000,00 23.292.000,00	23.255.000,00 23.255.000,00	
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		2.484.876.480,00	2.463.168.480,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1.878.646.100,00	1.857.689.100,00	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1.878.646.100,00	1.857.689.100,00	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1.799.606.300,00	1.778.656.300,00	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		-	-	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		51.475.500,00	51.468.500,00	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		27.564.300,00	27.564.300,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYA- RAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		606.230.380,00	605.479.380,00	Dinas Pemberdaya- an Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yg Berge- rak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab./Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaku- nya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota		606.230.380,00	605.479.380,00	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapat- an Asli Desa		87.148.900,00	87.148.900,00	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapat- an Asli Desa		519.081.480,00	518.330.480,00	
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN				
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		779.399.855,00	600.149.460,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perko-taan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		343.000.000,00	342.150.000,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ➤ penyediaan bis guna penjemputan, pengantaran santri dan mudik gratis	49 unit	343.000.000,00 343.000.000,00	342.150.000,00 342.150.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		436.399.855,00	257.999.460,00	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		165.998.000,00	128.800.000,00	
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yg Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kab/Kota ➤ pemberian subsidi potongan harga tiket kapal penyeberangan Gresik Bawean (KM. Expres Bahari) ➤ pemberian subsidi potongan harga tiket papal penyeberangan Gresik Bawean (KM. GILI IYANG)	1.500 4.357	105.000.000,00 60.998.000,00	76.440.000,00 52.360.000,00	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pemba-ngunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		270.401.855,00	129.199.460,00	
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal ➤ pemberian subsidi berupa BBM ke perahu penyeberangan perintis Gili-Noko Bawean	6.600	270.401.855,00	129.199.460,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1.011.021.360	1.011.021.360	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		588.442.630	588.442.630	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota		588.442.630	588.442.630	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		165.863.900	165.863.900	
	➤ penyebaran informasi melalui <i>flyer</i> dan kon ten edukasi mengenai stunting, lingkungan ber sih, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, mau pun infrastruktur rumah tangga	1 dokumen	165.863.900	165.863.900	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		422.578.730	422.578.730	
	➤ kegiatan <i>talkshow</i> dengan tema pencegahan stunting, lingkungan bersih, kesehatan, dan sosial yg dilakukan melalui Program: 1. BIRU (Bincang Seru) 2. Ngopi Kilat 3. SEBAR 4. Niaga 5. Generasi Hebat 6. Podcast Seru	1 dokumen	422.578.730	422.578.730	
2.17	BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		169.055.956,00	169.011.356,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		169.055.956,00	169.011.356,00	Dinas Koperasi, Industri dan Perda ngan
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		169.055.956,00	169.011.356,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		169.055.956,00	169.011.356,00	
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL		53.757.575	53.757.575	
2.16.02	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		53.757.575	53.757.575	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2.16.02.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		53.757.575	53.757.575	
2.16.02.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		53.757.575	53.757.575	
	➤ Layanan Jemput bola percepatan pelaksanaan perizinan, penerbitan NIB		53.757.575	53.757.575	
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN		350.919.900,00	345.019.886,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		31.380.000,00	31.379.900,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		31.380.000,00	31.379.900,00	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		31.380.000,00	31.379.900,00	
	➤ Pemberian Apresiasi Seniman Jawa Timur	25 penerima	31.380.000,00	31.379.900,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		319.539.900	313.639.986	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab./Kota	25 penerima	319.539.900	313.639.986	
2.22.05.2.02.05	Pemanfaatan Cagar Budaya		319.539.900	313.639.986	
	➤ Pemberian Insentif Penjaga Makam/ Situs Cagar Budaya/Objek diduga Cagar Budaya		319.539.900	313.639.986	
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN		128.592.500,00	127.343.350,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		128.592.500,00	127.343.350,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.080 peserta	128.592.500,00	127.343.350,00	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		71.892.500,00	70.643.350,00	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		56.700.000	56.700.000	
	➤ Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Desa/Kelurahan		56.700.000	56.700.000	
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		4.636.286.995,00	3.360.339.920,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		1.357.210.995,00	1.015.236.400,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wila-yah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yg Dapat Diusaha-kan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota		1.329.210.995,00	993.119.400,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.580 paket	1.329.210.995,00	993.119.400,00	
	➤ Bhakti Peduli Nelayan Berdaulat berupa pembagian bahan pakan pokok bagi nelayan		1.329.210.995,00	993.119.400,00	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dlm Daerah Kab/Kota		28.000.000,00	22.117.000,00	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		28.000.000,00	22.117.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		2.275.976.000,00	2.114.610.300,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		2.158.528.500,00	2.054.176.350,00	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		1.968.778.500,00	1.895.234.100,00	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		189.750.000,00	158.942.250,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		117.447.500,00	60.433.950,00	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		117.447.500,00	60.433.950,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.003.100.000,00	230.493.220,00	Dinas Perikanan
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		59.500.000,00	49.460.300,00	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		59.500.000,00	49.460.300,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		943.600.000,00	181.032.920,00	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		129.880.000,00	127.927.650,00	
3.25.06.2.03.03	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dlm 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		813.720.000,00	53.105.270,00	
3.26	BIDANG PARIWISATA		223.486.000,00	217.975.713,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		36.366.000,00	35.376.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		36.366.000,00	35.376.000,00	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri ➤ honor pengelola data kunjungan wisata	30 orang	36.366.000,00	35.376.000,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		187.120.000,00	182.599.713,00	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		187.120.000,00	182.599.713,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		187.120.000,00	182.599.713,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	➤ Gresik Jagoan dengan pemberian bantuan modal kepada pelaku ekraf yang memenangkan kompetisi	10 pelaku ekonomi kreatif	187.120.000,00	182.599.713,00	
3.27	BIDANG PERTANIAN		11.352.073.029,00	9.973.828.859,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		8.067.316.703,00	6.962.283.816,00	Dinas Pertanian
3.27.02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		8.067.316.703,00	6.962.283.816,00	
3.27.02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		8.067.316.703,00	6.962.283.816,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		561.328.000	386.774.137	Dinas Pertanian
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		561.328.000	386.774.137	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Horti kultura, dan Perkebunan		561.328.000	386.774.137	
	➤ Pemberian hibah <i>Smart Light Trap Insect</i> ; Gerakan Pengendalian OPT; Evaluasi kegiatan perlindungan Perkebunan; Hibah benih padi Hibrida	21 poktan	561.328.000	386.774.137	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		2.723.428.326,00	2.624.770.906,00	Dinas Pertanian
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		2.723.428.326,00	2.624.770.906,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27.07.2.01.01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		2.723.428.326,00	2.624.770.906,00	
3.30	BIDANG PERDAGANGAN		28.081.500,00	23.849.400,00	
3.31.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		28.081.500,00	23.849.400,00	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
3.31.04.2.02	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota	36 bahan pokok	28.081.500,00	23.849.400,00	
3.31.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		28.081.500,00	23.849.400,00	
3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN		102.533.000,00	101.618.500,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		102.533.000,00	101.618.500,00	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1290	102.533.000,00	101.618.500,00	
3.31.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri ➤ Sosialisasi merek dan halal; Fasilitas pendaftaran merek; Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal skema <i>self declare</i> ; Pendampingan legalitas usaha; Pelatihan wirausaha baru.		102.533.000,00	101.618.50,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		3.941.730.600,00	3.874.440.650,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		3.941.730.600,00	3.874.440.650,00	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	75 orang	3.941.730.600,00	3.874.440.650,00	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		3.941.730.600,00	3.874.440.650,00	
	➤ Bantuan beasiswa mahasiswa tidak mampu		3.920.000.000,00	3.850.000.000,00	
	➤ BOP		21.730.600,00	24.440.650,00	
7.01	KECAMATAN		550.704.350,00	317.071.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		65.708.000,00	62.774.000,00	Camat Dukun Camat Benjeng Camat Menganti
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.708.000,00	62.774.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		65.708.000,00	62.774.000,00	
	➤ penyediaan bahan di Kec. Dukun		23.143.000,00	20.209.000,00	
	➤ penyediaan bahan di Kec. Benjeng		7.200.000,00	7.200.000,00	
	➤ penyediaan bahan di Kec. Menganti		35.365.000,00	35.365.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		274.399.350,00	166.060.500,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		31.769.000,00	19.684.000,00	Camat Benjeng
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		31.769.000,00	19.684.000,00	
	➤ koordinasi pemberdayaan Kec Benjeng		9.599.000,00	9.599.000,00	

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.03.2.03	➤ koordinasi pemberdayaan Kec Duduksampeyan		22.170.000,00	10.085.000,00	Camat Duduksampeyan
7.01.03.2.03.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		242.630.350,00	146.376.500,00	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		160.193.700,00	64.658.000,00	
7.01.03.2.03.02	➤ lembaga kemasyaratan Kec Dukun		160.193.700,00	64.658.000,00	Camat Dukun
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
	➤ lembaga kemasyaratan Kec Benjeng		27.608.800,00	27.608.800,00	Camat Benjeng
	➤ lembaga kemasyaratan Kec Driyorejo		40.007.850,00	39.397.700,00	Camat Driyorejo
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		14.820.000,00	14.712.000,00	
	➤ fasilitasi di Kec Driyorejo		14.820.000,00	14.712.000,00	Camat Driyorejo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		79.488.000,00	51.827.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		79.488.000,00	51.827.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		79.488.000,00	51.827.000,00	
	➤ sinergitas di wilayah di Kec Duduksampeyan		79.488.000,00	51.827.000,00	Camat Duduksampeyan

Lanjutan tabel 4.2

KODE	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Aktivitas)	VOLUME	ANGGARAN TAHUN 2023		OPD PENANGGUNG JAWAB
			REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		131.109.000,00	36.409.500,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		131.109.000,00	36.409.500,00	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		131.109.000,00	36.409.500,00	
	➤ fasilitasi desa-desa di Kec Gresik		17.540.000,00	5.440.000,00	Camat Gresik
	➤ fasilitasi desa-desa di Kec Kebomas		8.670.000,00	8.670.000,00	Camat Kenomas
	➤ fasilitasi desa-desa di Kec Cerme		10.924.000,00	10.887.500,00	Camat Cerme
	➤ fasilitasi desa-desa di Kec Wringinanom		32.175.000,00	0,00	Camat Wringin- anom
	➤ fasilitasi desa-desa di Kec Panceng		12.816.000,00	0,00	Camat Tambak
	➤ fasilitasi desa-desa di Kec Bungah		11.412.000,00	11.412.000,00	Camat Bungah
	➤ fasilitasi desa-desa di Kec Dukun		22.246.000,00	0,00	Camat Dukun
	➤ fasilitasi desa-desa di Kec Tambak		15.326.000,00	0,00	Camat Tambak
J u m l a h			570.029.710.067,00	375.140.587.828,60	

Sumber: *Sekretariat TKPK Kabupaten Gresik*

Tabel 4.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun Anggaran 2023 (dengan Sember non APBD).

NO	LEMBAGA	PROGRAM	JUMLAH BANTUAN		KETERANGAN
			Volume	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	CSR	Atensi Bantuan Sembako dan Nutrisi bagi Disabilitas	352	natura .	Bantuan berupa: Alat Sekolah (Tas Sekolah, Bolpoin, Pensil, Penghapus, Tepak, Buku Tulis, Penggaris), ADL (<i>Activity of Daily Living</i>) berupa Sabun, Sampo, Pasta Gigi, Sikat Gigi, Handuk serta Sembako (Beras, Minyak, Susu Bubuk, Madu, Biskuit, Gula
2	CSR	Bantuan Usaha bagi Lansia	13	40.300.000	untuk rombongan UMKM
3	CSR	Bantuan Sembako bagi Lansia	600	natura .	masing-masing: 2 liter minyak goreng, dan 2 Kg gula
4	CSR Habitat for Humanity		89		Perbaikan rumah tidak layak hini
5	CSR Pertamina	Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas	3	natura .	Kursi roda manual
6	CSR Semen Gresik	Bantuan Alat Bantu bagi Disabilitas	3	natura .	2 unit kaki palsu, 10 unit walker, 7 unit alat bantu dengar, dan 17 unit kursi roda

Sumber: Sekretariat TKPK Kabupaten Gresik

4.2. Capaian Kinerja Indikator Makro Penanggulangan Kemiskinan (Kemiskinan Konsumsi).

Capaian kinerja makro adalah dengan melihat perkembangan Garis Kemiskinan (GK), Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan indeks keparahan (P2), serta Kemiskinan Ekstrem (KE).

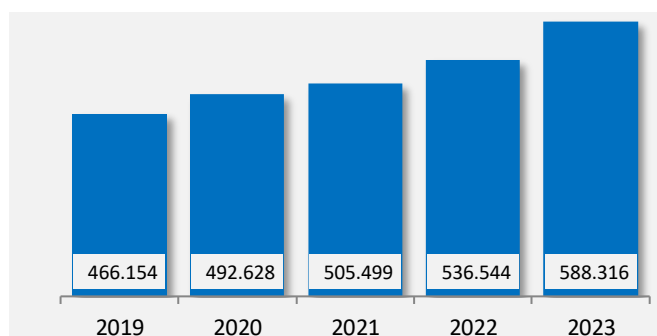
4.2.1. Garis Kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan adalah standar minimum rata-rata pengeluaran minimum (dalam Rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (konsumsi minimum). Besaran rupiah tersebut merupakan kumpulan titik potong (*cut off points*) dari kelompok miskin dan tidak miskin.

Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Gresik selama tahun 2019-2023 adalah sebagaimana-

na disajikan oleh gambar 4.1 yang menampilkan bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik selama tahun 2019-2023 terus meningkat.

Gambar 4.1
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik, Tahun 2019-2023



Sumber: Publikasi BPS – data diolah.

Selama periode tersebut Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik naik sekitar 122,62 ribu rupiah yaitu dari Rp. 466.154 per kapita per bulan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 588.316 per kapita per bulan di tahun 2023.

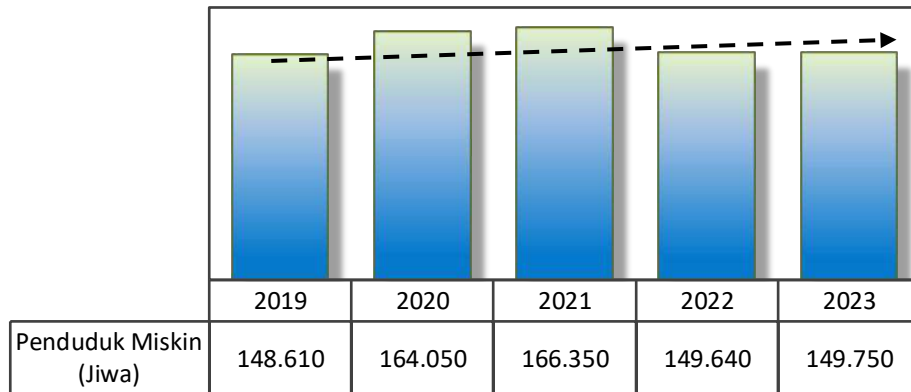
Karena perkembangan rata-rata harga kebutuhan makanan dan harga kebutuhan bukan makanan dari tahun ke tahun umumnya senantiasa meningkat, maka perkembangan garis kemiskinan dari tahun ke tahun juga meningkat.

4.2.2. Jumlah Penduduk Miskin.

Penduduk miskin yaitu penduduk yang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (konsumsi minimum), baik kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan besaran garis kemiskinan di kabupaten Gres, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik adalah sebanyak 149.750 jiwa. Jumlah ini naik sebanyak 110 jiwa (0,07%) dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022. Sementara itu, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik selama kurun waktu tahun 2019-2023 adalah sebagaimana disajikan pada gambar grafik berikut.

Gambar 4.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik



Sumber : Publikasi BPS – data di olah

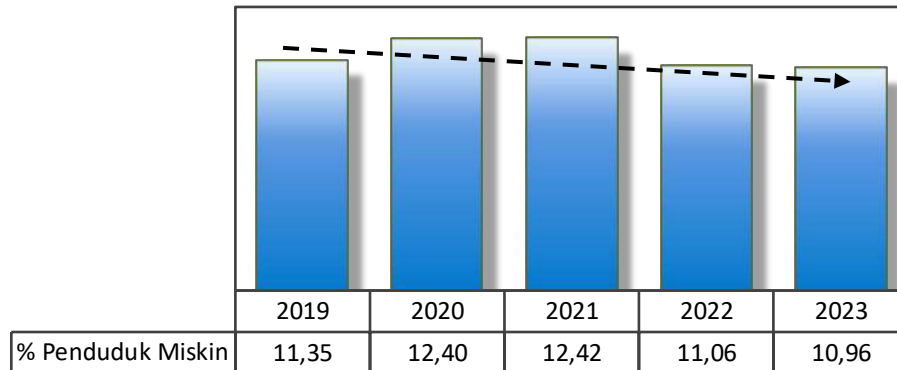
Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* yang sedikit meningkat.

4.2.3. Persentase Penduduk Miskin (P0).

Dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik pada tahun 2023 yang sebanyak 149.750 jiwa, maka persentase penduduk miskinnya sebesar 10,96 persen. Persentase ini turun dengan penurunan sebesar 0,905 persen poin terhadap persentase penduduk miskin di tahun 2022.

Berbeda dengan *trend* perkembangan jumlah penduduk miskin, pola perkembangan persentase penduduk miskin selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang masih menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* yang menurun.

Gambar 4.3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik



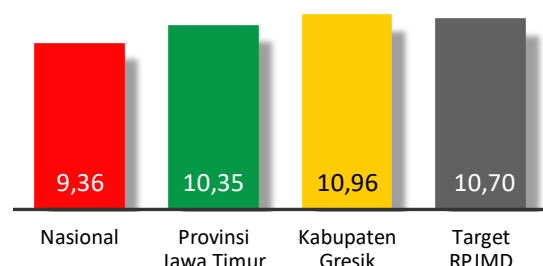
Sumber : Publikasi BPS – data di olah

Bila melihat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,35 persen, sedangkan persentase penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 9,36 persen, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik tidak lebih baik, karena masih lebih tinggi terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dengan kata lain persentase penduduk

miskin Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berada pada kategori tinggi. Sementara itu berdasarkan RPJMD 2021-2026 yang menetapkan tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2022

sebesar 10,00–10,70 persen, maka dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja persentase penduduk miskin hampir mencapai target RPJMD.

Gambar 4.4
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2023



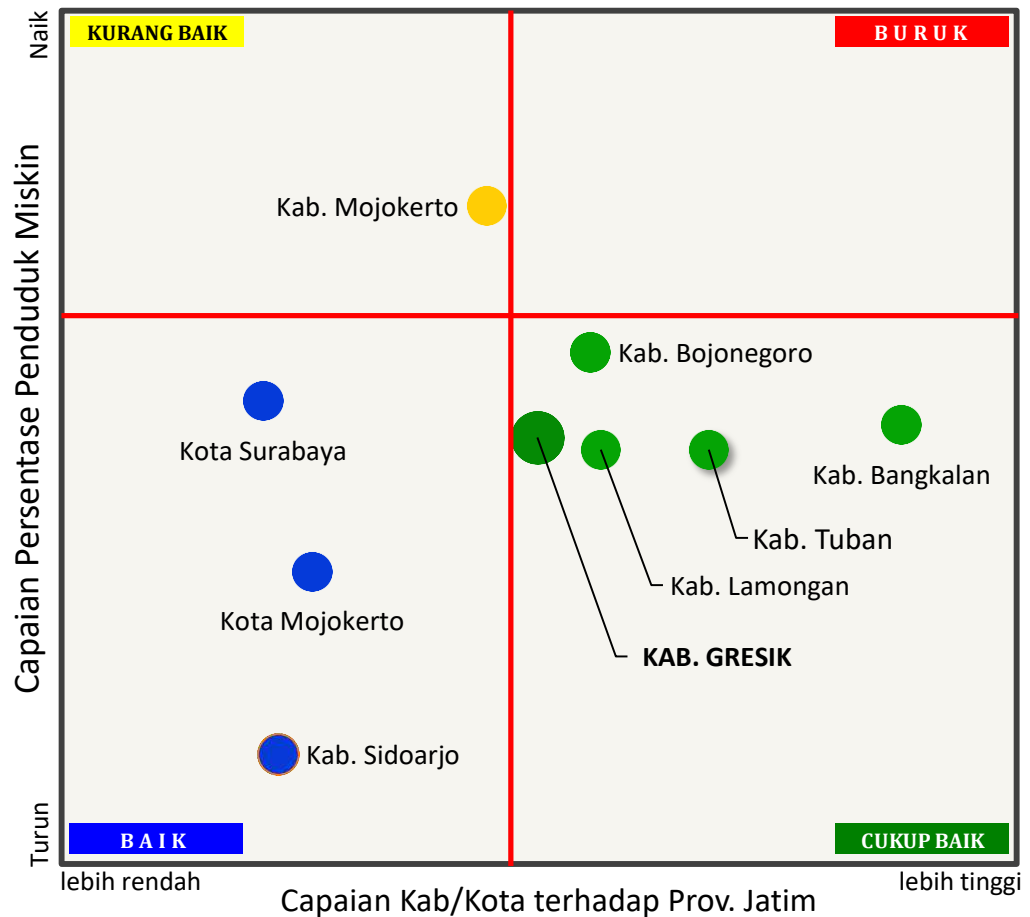
Sumber : Publikasi BPS – data di olah`

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik yang lebih tinggi terhadap Provinsi dan Nasional sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, hal ini karena baseline yang digunakan pada tahun 2003 memang sudah menempatkan angka kemiskinan Kabupaten Gresik pada posisi sangat tinggi. Sebagai perbandingan, tahun 2003 persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik adalah sebesar 23,20 persen, sementara Provinsi Jawa Timur sebesar 20,93 persen, dan Nasional sebesar 17,42 persen.

Dengan menggunakan data capaian kinerja persentase penduduk miskin tahun 2023 terhadap tahun 2022 (capaian kinerjanya naik atau turun) pada sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (khususnya Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Gresik), pada sebuah bidang kuadran yang menggunakan titik 0 (nol) menjadi sumbu x sebagai pembatas antara bidang yang menunjukkan capaian naik dan capaian turun, serta capaian persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2023 menjadi sumbu y yang merupakan pembatas antara kondisi capaian Kabupaten/Kota lebih tinggi atau lebih rendah dari capaian Provinsi, maka akan diperoleh sebaran Kabupaten/Kota tersebut pada sebuah bidang kuadran kartesius sebagaimana disajikan pada gambar grafik berikut.

Gambar 4.5

Sebaran Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur
menurut Capaian Kinerja dan Posisi Relatif terhadap Provinsi



Sumber: Publikasi BPS – data di olah

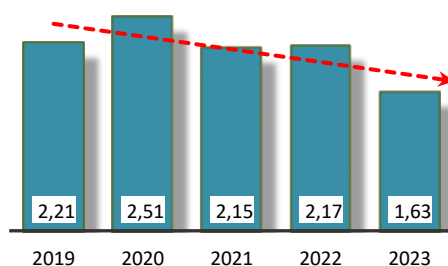
Berdasarkan grafik pada gambar di atas, Kabupaten Gresik berada pada kategori cukup baik, artinya persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik memiliki capain tahun 2023 lebih rendah/turun dari tahun sebelumnya dengan capaian persentase kemiskinan berada di atas/lebih tinggi dari capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur.

4.2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Capaian nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik untuk tahun 2023 adalah sebesar 1,63 persen. Nilai capaian ini turun terhadap capaian di tahun 2022 yang sebesar 2,17 persen. Dengan turunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Gresik cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan sehingga ketimpangan pengeluaran penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin kecil.

Gambar 4.6
Perkembangan Indeks Kedalaman
Kemiskinan Kabupaten Gresik

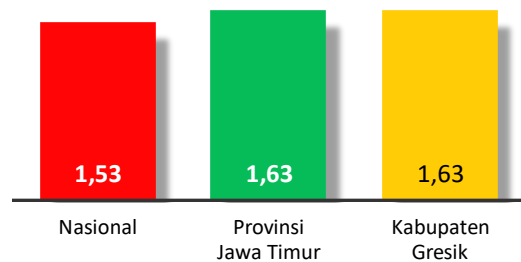


Sumber: Publikasi BPS – data di olah

Bila melihat pola perkembangan antar waktu pada 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023), perkembangan nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* menurun.

Pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1,63 persen sementara itu indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional adalah sebesar 1,53 persen. Dengan demikian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Gresik berada pada kategori sedang, hal ini karena capaian indeks kedalaman kemiskinannya berada diantara capaian indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional.

Gambar 4.7
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa
Timur dan Nasional, Tahun 2023



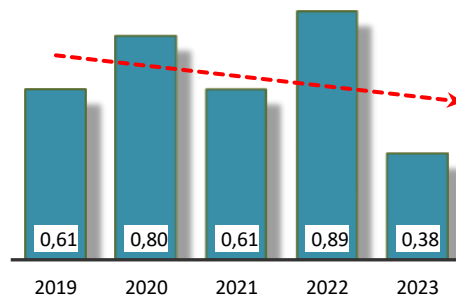
Sumber: Publikasi BPS – data di olah

4.2.5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Capaian kinerja indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Gresik untuk tahun 2023 adalah sebesar 0,38 persen. Nilai capaian ini turun terhadap capaian di tahun 2022 yang sebesar 0,89 persen. Dengan turunnya nilai indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata

Gambar 4.8.
Perkembangan Indeks Keparahan
Kemiskinan Kabupaten Gresik



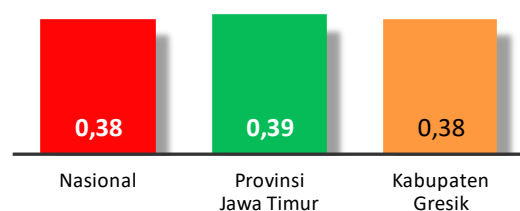
Sumber : Publikasi BPS – data di olah

pengeluaran antar penduduk miskin Kabupaten Gresik cenderung semakin mengecil, sehingga ketimpangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin homogen.

Sebagaimana indeks kedalaman kemiskinan, pada indeks keparahan kemiskinan juga masih menampilkan pola perkembangan antar waktu pada 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023) dengan kecenderungan *trend* menurun.

Pada tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,37 persen sedangkan indeks keparahan kemiskinan secara Nasional adalah sebesar 0,38 persen. Dengan demikian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Gresik berada pada kategori sedang, karena nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Gresik berada diantara capaian nilai indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Gambar 4.9
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan
Kab. Gresik terhadap Provinsi dan Nasional,
Tahun 2023



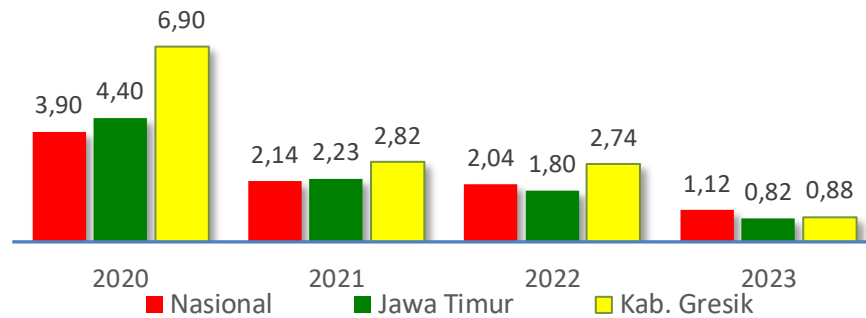
Sumber: Publikasi BPS – data di olah

4.2.6. Kemiskinan Ekstrem (KE).

Sejak tahun 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US\$1,91 PPP (*purchasing power parity*) per kapita per hari. PPP didefinisikan sebagai jumlah unit mata uang yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang umum yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang umum/referensi. PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS, 2021).

Perkembangan angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama tahun 2020-2023 adalah sebagaimana disajikan pada gambar grafik berikut.

Gambar 4.10
Perkembangan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gresik
terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik masih lebih tinggi terhadap Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, kecuali pada tahun 2023 yang berada diantara capaian Provinsi dan Nasional. Meski demikian penurunan angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik selama tahun 2020-2023 lebih besar dibandingkan penurunan angka kemiskinan ekstrem Provinsi maupun Nasional. Dimana angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik selama periode tersebut turun sebesar 6,02 persen poin, sedangkan Provinsi Jawa Timur turun sebesar 2,58 persen poin, sementara angka kemiskinan ekstrem Nasional turun sebesar 2,78 persen poin.

Dari seluruh uraian capaian kinerja pada Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di atas, diperoleh data-data perkembangan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Perkembangan Capaian Kinerja P0, P1, P2, dan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Gresik

Indikator	Sat	Capaian Kinerja Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk Miskin	jiwa	148.610	164.050	166.350	149.640	149.750
Persentase Penduduk Miskin (P0)	%	11,35	12,40	12,42	11,06	10,96
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	2,21	2,51	2,15	2,17	1,63
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,61	0,80	0,61	0,89	0,38
Kemiskinan Ekstrem	%		6,90	2,82	2,74	0,88

Sumber: Publikasi BPS, Susenas – data di olah

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik di tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, akan tetapi secara prosentase mengalami penurunan.

Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 diikuti dengan menurunnya nilai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja program-program penanggulangan kemiskinan, baik itu program Nasional, Provinsi, maupun program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik di tahun 2023 selain mampu memperkecil persentase penduduk miskin (meski tidak dalam hal jumlah penduduk miskin), juga berhasil

mengangkat keterpurukan penduduk miskin dari jurang kemiskinan (yaitu penduduk miskin tertinggal semakin mendekati garis kemiskinan) serta mengurangi kesenjangan kemiskinan antar penduduk miskin (masalah yang dihadapi antar penduduk miskin semakin heterogen).

4.3. Capaian Kinerja Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan (Kemiskinan Non Konsumsi).

Untuk mengetahui capaian kinerja tahunan terkait isu kemiskinan adalah dengan melihat perkembangan kinerja pada indikator-indikator bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, indikator infrastruktur dasar rumah tangga, dan indikator bidang Ketahanan Pangan. Indikator-indikator tersebut dianalisis capaian kinerjanya di tahun 2023 terhadap capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional, pada tahun yang sama. Selain itu indikator-indikator tersebut disajikan dalam deret waktu tahun 2019-2023 untuk dilakukan analisis pada pola perkembangan antar waktunya.

4.3.1. Capaian Kinerja Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional.

Capaian kinerja indikator tahunan terkait isu kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 apabila disandingkan dengan capaian di tingkat

Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Capaian Kinerja Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan
Kabupaten Gresik terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2023

Dimensi / Indikator	Sat	Capaian Kinerja		
		Kabupaten Gresik	Provinsi Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendidikan:				
▪ APM SD/MI sederajat	%	97,66 	98,04	97,89
▪ APM SMP/MTs sederajat	%	81,73 	83,91	81,35
▪ APM SMA/SMKMA sederajat	%	78,07 	62,59	62,53
▪ APtS usia 7-12 tahun	%	0,16 	0,72	1,34
▪ APtS usia 13-15 tahun	%	0,17 	2,36	4,14
▪ APtS usia 16-18 tahun	%	0,18 	25,93	27,13
▪ Rata-rata lama sekolah	th.	10,01 	8,11	8,77
▪ Harapan lama sekolah	th.	13,97 	13,38	13,15
▪ AMH penduduk usia 15 ⁺	%	98,39 	93,70	96,53
Kesehatan:				
▪ AKN /1000 KH		4,60 	5,15	4,24
▪ AKB /1000 KH		4,62 	6,29	5,52
▪ AKBA /1000 KH		4,80 	6,73	8,61
▪ AKI /100.000 KH		79,50 	98,40	97,61
▪ Balita gizi buruk	%	0,20 	7,97	8,90
▪ Balita gizi kurang	%	3,70 	9,82	13,80
▪ Balita stunting	%	9,12 	17,70	14,00
▪ Imunisasi dasar lengkap	%	96,10 	75,61	63,58
▪ Persalinan di tolong Nakes	%	88,40 	100,00	95,69
▪ Persalinan di Fasyankes	%	88,40 	97,57	91,15
▪ Rasio Bidan /100 ribu pend.		89,80 	76,93	123,76
▪ Usia harapan hidup	th.	74,24 	74,87	73,93

Lanjutan tabel 4.5

Dimensi / Indikator	Sat	Capaian Kinerja		
		Kabupaten Gresik	Provinsi Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ketenagakerjaan:				
▪ TPAK	%	70,12 	72,56	69,48
▪ TPT	%	6,82 	4,88	5,32
▪ Penduduk usia <i>idle</i>	%	21,84 	20,58	23,09
Infrastruktur Dasar:				
▪ Akses air minum layak	%	98,85 	96,01	91,72
▪ Akses sanitasi layak	%	94,10 	83,72	82,36
▪ Akses listrik rumah tangga	%	100,00 	99,98	99,37
▪ Status rumah milik sendiri	%	93,14 	90,92	84,79
▪ Luas rumah $\geq 8\text{m}^2$ per kapita	%	96,26 	96,62	93,11
▪ Rumah tidak layak huni	%	34,40 	29,26	36,85
Ketahanan Pangan:				
▪ PoU	%	3,67 	8,09	8,53
▪ Produktivitas padi	ku/ha	65,72 	57,28	52,59
▪ Rata-rata harga bahan pokok	Rp/kg	naik 	naik	naik

Keterangan:

-  Capaian Kabupaten lebih baik dari Provinsi dan Nasional.
-  Capaian Kabupaten diantara capaian Provinsi dan Nasional.
-  Capaian Kabupaten lebih buruk dari Provinsi dan Nasional.

Sumber: di olah dari berbagai sumber

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa:

- a) Pada dimensi pendidikan dari 9 (sembilan) indikator yang ditampilkan menunjukkan bahwa hanya indikator APM SD/MI sederajat yang menunjukkan capaian kinerja lebih buruk (berlabel MERAH) terhadap capaian di tingkat Provinsi maupun secara Nasional. Indikator

ini perlu menjadi prioritas perhatian perbaikan kinerja ke depan. Sedangkan indikator APM SMP/MTs menunjukkan capaian kinerja diantara capaian tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional (berlabel KUNING).

Sementara itu untuk indikator-indikator yang lain telah menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik (berlabel HIJAU) dibanding capaian Provinsi maupun Nasional.

- b) Pada dimensi kesehatan, dari 12 (dua belas) indikator yang ditampilkan, terdapat 2 (dua) indikator dengan label MERAH yaitu indikator Persalinan ditolong Nakes terlatih, dan indikator Persalinan dilakukan di Fasyankes, kedua indikator ini menunjukkan capaian kinerja yang lebih buruk terhadap capaian kinerja Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sedangkan 3 (tiga) indikator yaitu indikator AKN; Rasio Bidan; dan indikator UHH menunjukkan capaian kinerja diantara capaian tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional (berlabel KUNING).

Sementara itu untuk indikator-indikator yang lain telah menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik (berlabel HIJAU) dibanding capaian Provinsi maupun Nasional.

- c) Pada dimensi ketenagakerjaan, 3 (tiga) indikator yang ditampilkan, indikator TPT menampilkan label MERAH, artinya capaian indikator

ini lebih buruk/tinggi dibandingkan Provinsi dan Nasional. Sementara itu untuk indikator lainnya berlabel KUNING.

- d) Pada dimensi infrastruktur dasar rumah tangga, dari 6 (enam) indikator yang ditampilkan, terdapat 2 (dua) indikator dengan label KUNING yaitu indikator Luas lantai rumah 8 m² per kapita atau lebih, dan indikator RTLH. Kedua indikator ini menampilkan capaian kinerja diantara capaian tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Sedangkan indikator-indikator yang lainnya telah menunjukkan hasil capaian kinerja yang lebih baik (berlabel HIJAU) terhadap Provinsi dan Nasional.

- e) Pada dimensi ketahanan pangan, indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU), dan indikator Produktivitas Padi menunjukkan hasil dengan label HIJAU, artinya capaian kinerja Kabupaten sudah lebih baik dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi dan Nasional.

Dari uraian analisa di atas, maka indikator-indikator dengan label merah dapat dijadikan petunjuk sebagai fokus prioritas utama dalam melakukan intervensi perbaikan di masa mendatang, sementara indikator dengan label kuning sebagai fokus prioritas berikutnya.

4.3.2. Capaian Kinerja Antar Waktu Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik.

Data perkembangan capaian kinerja indikator-indikator penanggulangan kemiskinan non konsumsi di Kabupaten Gresik selama kurun waktu tahun 2019-2023 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Perkembangan Capaian Kinerja Tahunan terkait Isu Kemiskinan Kabupaten Gresik (Kemiskinan Non Konsumsi)

Bidang / Indikator	Sat	Capaian Kinerja Tahun					Kinerja
		2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan:							
▪ APM SD/MI sederajat	%	98,68	98,82	99,37	97,39	97,66	
▪ APM SMP/MTs sederajat	%	82,16	83,29	83,91	84,67	81,73	
▪ APM SMA/SMK/MA	%	79,14	79,71	80,48	78,07	78,07	
▪ APtS usia 7-12 tahun	%	5,11	3,25	1,87	0,27	0,16	
▪ APtS usia 13-15 tahun	%	5,27	5,12	4,33	3,32	0,17	
▪ APtS usia 16-18 tahun	%	8,77	6,51	5,53	4,47	0,18	
▪ Rata-Rata Lama Sekolah	th.	9,29	9,30	9,56	9,75	10,01	
▪ Harapan Lama Sekolah	th.	13,72	13,73	13,77	13,96	13,97	
▪ AMH usia penduduk 15+	%	96,43	97,28	97,20	97,20	98,39	
Kesehatan:							
▪ AKN /1000 KH		3,24	2,51	3,26	4,10	4,60	
▪ AKB/1000 KH		3,77	2,66	3,47	4,34	4,62	
▪ AKBA /1000 KH		0,29	0,05	0,05	4,40	4,80	
▪ AKI /100.000 KH		82,21	59,09	315,76	94,18	79,50	
▪ Balita gizi buruk	%	0,13	0,17	0,14	0,20	0,20	
▪ Balita gizi kurang	%	3,01	3,62	3,11	5,90	3,70	
▪ Balita stunting	%	10,01	11,04	10,90	9,61	9,12	
▪ Imunisasi dasar lengkap	%	107,20	107,70	104,70	98,80	96,10	
▪ Persalinan oleh Nakes	%	93,70	93,10	90,20	89,05	88,40	
▪ Persalinan di Fasyankes	%	93,30	93,10	90,20	89,00	88,40	

Lanjutan tabel 4.6

Bidang / Indikator	Sat	Capaian Kinerja Tahun					Kinerja
		2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
▪ Rasio Bidan /100ribu pend		69,85	67,85	88,00	75,30	89,80	
▪ Usia Harapan Hidup	th.	72,61	72,66	72,67	72,99	74,24	
Ketenagakerjaan:							
▪ TPAK	%	65,65	66,53	69,43	68,30	70,12	
▪ TPT	%	5,54	8,21	8,00	7,84	6,82	
▪ Penduduk usia <i>idle</i>	%	26,44	25,67	23,27	24,33	21,84	
Infrastruktur Dasar:							
▪ Akses air minum layak	%	97,19	94,63	88,99	91,50	98,85	
▪ Akses sanitasi layak	%	97,99	96,90	91,56	94,23	94,10	
▪ Akses listrik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
▪ Status rumah milik sendiri	%	86,92	85,01	90,63	95,07	93,14	
▪ Luas rumah $\geq 8m^2$ /kapita	%	93,99	95,29	97,59	97,68	96,26	
▪ Rumah tidak layak huni	%	2,30	2,22	2,19	2,07	34,40	
Ketahanan Pangan:							
▪ PoU	%	64,23	60,84	61,82	65,07	3,67	
▪ Produktivitas Padi	Ku/ha	3,09	3,75	4,14	3,87	65,72	
Perkembangan Harga:							
▪ Beras kualitas sedang	Rp/kg	9.900	9.200	9.250	9.500	10.950	
▪ Gula pasir lokal	Rp/kg	11.750	12.000	12.000	12.750	16.400	
▪ Minyak goreng curah	Rp/kg	12.000	13.800	19.000	15.000	14.500	
▪ Daging sapi lokal	Rp/kg	98.500	99.500	99.500	102.500	102.200	
▪ Daging ayam ras	Rp/kg	34.000	32.750	36.500	34.500	35.750	
▪ Telur ayam ras	Rp/kg	23.500	23.750	22.750	30.000	26.950	
▪ Cabai merah	Rp/kg	22.750	37.500	36.750	27.500	80.400	
▪ Bawang merah	Rp/kg	29.000	35.000	20.750	34.750	31.200	
▪ Bawang putih	Rp/kg	28.500	25.750	25.500	22.750	35.000	

-  bila capaian tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 dan tahun 2019;
 bila capaian tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 tetapi lebih buruk dari tahun 2019;
 bila capaian tahun 2023 lebih buruk dari tahun 2022 tetapi lebih baik dari tahun 2019;
 bila capaian tahun 2023 lebih buruk dari tahun 2022 dan tahun 2019.

Sumber: di olah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas:

- a) pada bidang Pendidikan, dari 9 (sembilan) indikator, hanya indikator APM SMP/MTs yang menunjukkan capaian kinerja tahun 2023 lebih rendah/lebih buruk dari capaian tahun 2022, sekaligus menampilkan pola perkembangan antar waktu (tahun 2019-2023) dengan kecenderungan *trend* menurun/memburuk. 2 (dua) indikator yaitu indikator APM SD/MI dan indikator SMA/SMK/MA, meski telah menunjukkan capaian tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan data deret waktu lima tahunan masih menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* memburuk.

Untuk indikator yang lainnya disamping menunjukkan capaian tahun 2023 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, juga telah menampilkan pola perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* membaik.

- b) dari 12 (dua belas) indikator bidang Kesehatan, 3 (tiga) indikator yaitu indikator AKI, Rasio Bidan, dan indikator yang menunjukkan capaian kinerja tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 sekaligus menampilkan perkembangan antar waktu (tahun 2019-2023) dengan kecenderungan *trend* membaik. 2 (indikator) lagi yaitu indikator UHH Balita Gizi Buruk dan indikator Balita Gizi Kurang meski telah menunjukkan capaian tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan data deret waktu lima tahunan masih

menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* memburuk.

Sementara indikator lain nya menunjukkan capaian kinerja tahun 2023 lebih buruk dari tahun sebelumnya sekaligus menampilkan perkembangan antar waktu dengan kecenderungan *trend* yang memburuk.

- c) pada bidang Ketenagakerjaan, dari seluruh indikator yaitu indikator TPAK, TPT, dan indikator Penduduk usia idle, telah menunjukkan capaian kinerja tahun 2023 yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sementara itu berdasarkan data deret waktu hanya indikator TPT yang menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* meningkat/memburuk.
- d) dari 6 (enam) indikator bidang Infrastruktur Dasar Rumah Tangga, hanya indikator Rumah Tangga dengan Luas Bangunan 8m² per kapita atau lebih dan indikator RTLH yang menunjukkan capaian tahun 2023 lebih rendah/buruk dari tahun sebelumnya.

Sementara itu berdasarkan data deret waktu hanya indikator RTLH yang menampilkan pola perkembangan dengan kecenderungan *trend* meningkat/memburuk. Indikator-indikator yang lain telah menampilkan pola perkembangan antar waktu (tahun 2019-2023) dengan kecenderungan *trend* membaik.

- e) pada bidang Ketahanan Pangan, indikator Produktivitas Padi dan indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) telah

menunjukkan capaian kinerja tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya, sedangkan berdasarkan data deret waktu indikator PoU saja yang menampilkan pola perkembangan antar waktu (tahun 2019-2023) dengan kecenderungan *trend* meningkat/memburuk.

Di sisi lain, hampir seluruh rata-rata harga komoditas pangan pokok mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan dengan pola perkembangan rata-rata harga selama tahun 2019-2023 yang cenderung meningkat/memburuk pula.

Dari uraian analisa di atas, maka indikator-indikator dengan label merah dapat dijadikan petunjuk sebagai fokus prioritas utama dalam melakukan intervensi perbaikan di masa mendatang, sementara indikator dengan label kuning sebagai fokus prioritas berikutnya.





**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK**

TKPK
Kabupaten Gresik



Bab 5

P e n u t u p

5 BAB

Penutup

5.1. Kesimpulan.

1. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan:

- ❑ Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 0,007 persen atau sebanyak 110 jiwa dibandingkan tahun 2022, dengan pola perkembangan antar waktu selama tahun 2019-2023 yang cenderung meningkat.
- ❑ Persentase penduduk miskin (P0) Kabupaten Gresik turun dari 11,06% di tahun 2023 menjadi 10,96% di tahun 2022. Pola perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik selama kurun waktu tahun 2019-2023 menampilkan pola perkembangan yang cenderung menurun.

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik pada tahun 2023 masih lebih tinggi terhadap capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sementara itu capaian kinerja persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik belum mencapai target tingkat

kemiskinan tahun 2023 yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 10.00-10,70%.

- ❑ Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2023 turun dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini berarti bahwa program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik di tahun 2023 mampu mengurangi ketersenjangan kemampuan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Gresik pada tahun 2023 juga turun terhadap capaian di tahun 2022. Turunnya nilai indeks ini dapat menjadi indikasi bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 juga telah mampu mencegah timbulnya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Di Kabupaten Gresik, capaian kedua indeks ini pada tahun 2023 berada diantara capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

- ❑ Capaian kinerja indikator-indikator tahunan terkait isu kemiskinan yang menunjukkan capaian kinerja negatif, baik di tinjau dari capaian kinerja terhadap Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional (posisi relatif) maupun capaian kinerja antar waktu

sehingga perlu menjadi perhatian perbaikan, adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Kinerja Indikator Tahunan terkait Isu Kemiskinan dengan Capaian Kinerja yang Perlu Perhatian/Perbaikan

Dimensi / Bidang	Indikator dengan Capaian Kinerja yang Perlu Perhatian/Perbaikan pada:	
	Posisi Relatif	Antar Waktu
(1)	(2)	(3)
Pendidikan	▪ APM SD/Mi ▪ APM SMP/MTs	▪ APM SMP/MTs
Kesehatan	▪ Persalinan oleh Nakes ▪ Persalinan di Fasyankes ▪ AKN	▪ AKN ▪ AKB ▪ AKBA ▪ Imunisasi Dasar Lengkap ▪ Persalinan oleh Nakes ▪ Persalinan di Fasyankes
Ketenaga-kerjaan	▪ TPT ▪ TPAK ▪ Penduduk usia <i>idle</i>	---
Infrastruktur Dasar	▪ Luas rumah per kapita ▪ RTLH	▪ RTLH ▪ Luas rumah per kapita
Ketahanan Pangan	---	---

Sumber: Hasil analisa

2. Program Penanggulangan Kemiskinan:

- ❑ Sudah banyak memiliki program-program yang terkait (langsung/spesifik maupun tidak langsung/sensitif) dengan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi:

- Masih perlu lebih memanfaatkan memanfaatkan analisis posisi relatif dan perkembangan antar waktu dalam menentukan fokus/prioritas masalah dan analisis kuadran untuk menentukan lokus/prioritas wilayah dalam perencanaan program;
- antar program masih perlu lebih menunjukkan adanya komplementaritas;
- sudah menggunakan DTKS atau data kemiskinan daerah lainnya sebagai sumber data untuk penetapan sasaran penerima manfaat program.

3. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan:

- ❑ Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) telah terbentuk melalui Surat Keputusan Bupati Gresik dan telah sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2020.
- ❑ Tata kerja TKPK telah sebagaimana Permendagri No. 53 Tahun 2020, dalam hal penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja tahunan TKPK, meliputi: (i) rencana kerja penyusunan RPKD, (ii) rencana kerja penyusunan RAT, dan (iii) Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- ❑ Pelaksanaan monitoring-evaluasi dan penanganan pengelolaan pengaduan masih perlu dikelola secara optimal.

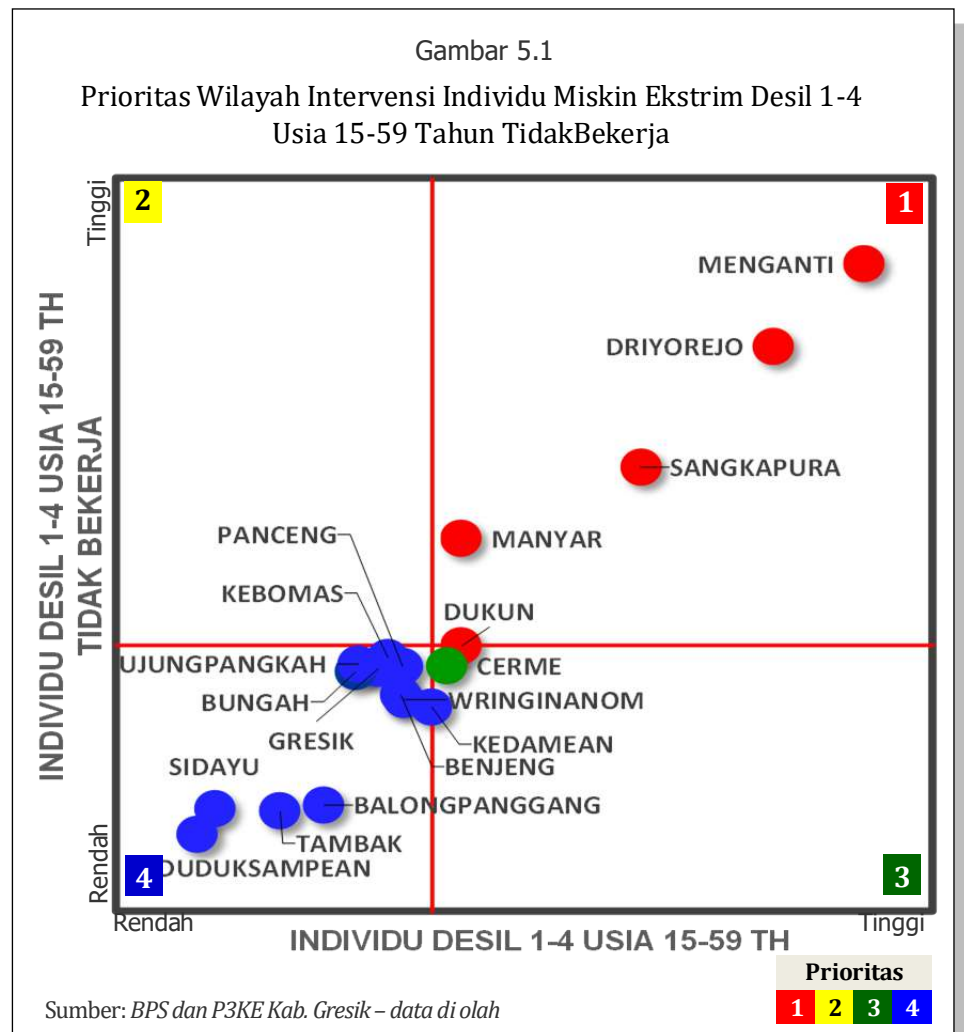
5.2. Rekomendasi.

1) Kepada pihak terkait:

Ditujukan kepada	Isi Rekomendasi
Pemerintah Kabupaten Gresik	1) memperkuat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan regulasi (Perda atau Perbup) tentang Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan, dan dilengkapi pula dengan peraturan pendukung maupun petunjuk pelaksanaan. 2) mengembangkan PROGRAM INOVASI DAERAH berbasis pemberdayaan masyarakat, guna mengimbangi program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah ada dan hanya bersifat <i>charity</i>, juga sekaligus untuk mewujudkan strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin.
Ketua TKPK	meningkatkan tata kerja TKPK sesuai Permendagri nomor 53 tahun 2020.
Wakil Ketua TKPK	meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi program dan data penanggulangan kemiskinan di internal klaster maupun antar klaster
Sekretaris TKPK	1) menyusun agenda kerja TKPK sesuai Permendagri nomor 53 tahun 2020;

Ditujukan kepada	Isi Rekomendasi
	2) mengembangkan sistem informasi kemiskinan daerah berbasis IT; 3) memperkuat Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang memiliki kualifikasi dalam mengelola data-data kemiskinan menjadi informasi yang <i>up to date</i> . 4) optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat.
Koordinator Kelompok Program	1) meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program. 2) optimalisasi pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
OPD pengampu program	perencanaan sub kegiatan (khususnya aktivitas) memanfaatkan data kemiskinan daerah (DTKS/P3KE/ Data Kemiskinan Daerah lainnya) sehingga terpilah antara anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dengan program regular/umum.

2) Menjadikan sebaran kecamatan yang menjadi prioritas wilayah intervensi program penanggulangan kemiskinan (lokus program) sesuai dengan focus masalah masing-masing dimensi sebagaimana disajikan pada contoh grafik-grafik berikut ini.



Berdasarkan gambar di atas, maka kecamatan Driyorejo, Dukun, Manyar, Menganti, dan kecamatan Sangkapura menjadi prioritas 1 untuk memperoleh intervensi program-program penanggulangan kemiskinan dalam rangka mengurangi jumlah individu miskin ekstrim desil 1-4 usia 15-59 tahun tidak bekerja.



- halaman ini sengaja dikosongkan -



Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2011. Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Pendidikan 2023. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2024. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2019-2023. Jakarta: BPS.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. 2021. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025. Gresik: Bappelitbangda Kabupaten Gresik.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. 2023. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2023. Gresik: Bappelitbangda Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gresik 2023. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2024. Kabupaten Gresik Dalam Angka 2024. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2024. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2023. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2024. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2024. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2024; Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2024. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2023; Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Jakarta: Bappenas.

Pemerintah Kabupaten Gresik. 2022. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2018-2023. Gresik.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2010. Panduan Praktis Analisis Data Untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: TNP2K.

----- Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020.

-----, <https://www.bps.go.id/>

-----, <https://www.jatim.bps.go.id/>

-----, <http://www.kemdikbud.go.id>

-----, <http://www.kemkes.go.id>

-----, <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/sebaran>

-----, <https://www.Gresikkab.bps.go.id/>



Lampiran 1: Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022.

Kabupaten / Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/BlIn)	Penduduk Miskin		P1	P2
		Jumlah (jiwa)	Persen tase		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten:					
01. Pacitan	327.758	76.930	13,80	1,35	0,23
02. Ponorogo	362.461	81.800	9,32	0,99	0,16
03. Trenggalek	381.448	76.750	10,96	1,38	0,28
04. Tulungagung	391.888	70.520	6,71	0,66	0,09
05. Blitar	355.511	101.940	8,71	1,33	0,30
06. Kediri	353.033	169.460	10,65	1,67	0,41
07. Malang	367.579	252.880	9,55	0,92	0,18
08. Lumajang	352.776	95.040	9,06	1,34	0,31
09. Jember	400.961	232.730	9,39	1,08	0,22
10. Banyuwangi	414.879	122.010	7,51	1,18	0,25
11. Bondowoso	449.760	105.690	13,47	1,62	0,33
12. Situbondo	356.133	81.460	11,78	1,34	0,27
13. Probolinggo	475.713	203.230	17,12	2,54	0,59
14. Pasuruan	394.016	148.620	8,96	1,29	0,29
15. Sidoarjo	523.213	125.690	5,36	0,84	0,18
16. Mojokerto	445.608	111.030	9,71	1,37	0,29
17. Jombang	448.830	115.480	9,04	1,19	0,23
18. Nganjuk	474.429	113.630	10,70	1,48	0,31
19. Madiun	405.127	74.070	10,79	1,67	0,37
20. Magetan	396.696	62.650	9,84	1,55	0,34
21. Ngawi	382.301	119.020	14,15	1,66	0,31
22. Bojonegoro	403.403	153.400	12,21	1,90	0,40
23. Tuban	421.287	178.050	15,02	2,89	0,81
24. Lamongan	446.601	151.080	12,53	2,13	0,53
25. Gresik	536.544	149.640	11,06	2,17	0,89
26. Bangkalan	458.754	196.110	19,44	3,02	0,73
27. Sampang	411.661	217.970	21,61	2,88	0,53
28. Pamekasan	392.345	126.020	13,93	2,05	0,41
29. Sumenep	427.882	206.200	18,76	3,72	1,16
Kota:					
71. Kediri	537326	21.150	7,23	1,42	0,41
72. Blitar	517363	10.650	7,37	0,90	0,19
73. Malang	609.612	38.560	4,37	1,00	0,34
74. Probolinggo	575.195	16.160	6,65	1,04	0,23
75. Pasuruan	486.893	13.020	6,37	0,93	0,22
76. Mojokerto	531.804	7.880	5,98	0,87	0,18
77. Madiun	551.620	8.490	4,76	0,40	0,06
78. Surabaya	652.540	138.210	4,72	0,69	0,18
79. Batu	564.010	8.050	3,79	0,64	0,16
Provinsi Jawa Timur	460.909	4.181.290	10,38	1,62	0,38
Indonesia	505.469	26.161.160	9,54	1,59	0,40

Sumber: BPS

Lampiran 2: Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023.

Kabupaten / Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/BlN)	Penduduk Miskin		P1	P2
		Jumlah (jiwa)	Persen tase		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten:					
01. Pacitan	352.606	76.200	13,65	1,73	0,32
02. Ponorogo	395.069	83.710	9,53	1,12	0,20
03. Trenggalek	411.527	74.580	10,63	1,26	0,21
04. Tulungagung	423.875	68.810	6,53	0,94	0,17
05. Blitar	387.733	101.940	8,69	1,21	0,23
06. Kediri	385.874	171.180	10,72	1,52	0,34
07. Malang	399.647	251.360	9,45	0,98	0,17
08. Lumajang	386.995	93.820	8,93	1,41	0,30
09. Jember	441.171	236.460	9,51	1,17	0,22
10. Banyuwangi	448.928	119.520	7,34	0,89	0,17
11. Bondowoso	494.000	105.130	13,34	2,06	0,51
12. Situbondo	396.587	82.620	11,90	1,59	0,30
13. Probolinggo	514.274	205.020	17,19	2,87	0,70
14. Pasuruan	429.624	154.090	9,24	1,22	0,26
15. Sidoarjo	571.696	119.150	5,00	0,71	0,16
16. Mojokerto	486.520	112.860	9,80	1,73	0,40
17. Jombang	488.754	117.360	9,15	1,15	0,24
18. Nganjuk	513.565	115.860	10,89	1,48	0,31
19. Madiun	437.296	75.870	11,04	1,47	0,31
20. Magetan	431.203	62.490	9,80	1,10	0,19
21. Ngawi	413.947	121.300	14,40	2,29	0,56
22. Bojonegoro	435.936	153.250	12,18	1,94	0,49
23. Tuban	454.336	177.250	14,91	1,95	0,42
24. Lamongan	481.969	149.940	12,42	1,73	0,38
25. Gresik	588.316	149.750	10,96	1,63	0,38
26. Bangkalan	503.207	196.660	19,35	3,25	0,82
27. Sampang	454.716	221.710	21,76	2,84	0,57
28. Pamekasan	431.127	126.430	13,85	1,48	0,24
29. Sumenep	471.860	206.100	18,70	4,50	1,42
Kota :					
71. Kediri	587723	21.030	7,15	1,08	0,23
72. Blitar	568280	10.610	7,30	0,81	0,12
73. Malang	674.660	37.780	4,26	0,76	0,18
74. Probolinggo	628.380	15.860	6,48	1,13	0,24
75. Pasuruan	529.512	13.560	6,60	1,26	0,33
76. Mojokerto	581.006	7.650	5,77	0,78	0,16
77. Madiun	605.131	8.460	4,74	0,65	0,16
78. Surabaya	718.370	136.370	4,65	0,71	0,16
79. Batu	613.985	7.100	3,31	0,35	0,06
Provinsi Jawa Timur	488.437	4.188.810	10,35	1,63	0,37
Indonesia	525.050	25.898.550	9,36	1,53	0,38

Sumber: BPS